

de **Nasib Petani Sawit, Datang COVID-**  
ne **19 Makin Terhimpit**  
Ekonomi Bisnis Finansial  
ikFinance / Berita Ekonomi Bisnis  
Ngeri! Begini Ganasnya Damp  
Corona ba  
Vadhia L  
Jumat

Harga TBS Murah, Petan  
Kelapa Sawit

# HARGA SAWIT NAIK, PETANI SEJAHTERA ?

Praktik Eksklusi dan Strategi Petani  
di Masa Pandemi Covid-19

YB. Fandis Nggarang, Marselinus Andri, Reni Andriani, Tirza Pandelaki



SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT





**SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT**

Perumahan Bogor Baru Blik A5 No.17

Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor

Bawa Barat

Tep. : (0251) 832 4097

Email : [info.spksnasional@gmail.com](mailto:info.spksnasional@gmail.com)

# **HARGA SAWIT NAIK, PETANI SEJAHTERA ?**

Praktik Eksklusi dan Strategi Petani  
di Masa Pandemi Covid-19

YB. Fandis Nggarang  
Marselinus Andri  
Reni Andriani  
Tirza Pandelaki



Serikat Petani Kelapa Sawit

## **HARGA SAWIT NAIK, PETANI SEJAHTERA?**

Praktik Eksklusi dan Strategi Petani di Masa Pandemi Covid-19  
© YB. Fandis Nggarang, Marselinus Andri, Reni Andriani, Tirza Pandelaki  
*terbitan* Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) (2021).

**Penyunting:** -

**Perwajahan Isi:** BBK Book and Knowledge

**Ilustrasi Sampul:** BBK Book and Knowledge (perwajahan), SPKS (ilustrasi foto)

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD)

Harga Sawit Naik, Petani Sejahtera? Praktik Eksklusi dan Strategi Petani di Masa Pandemi Covid-19/Nggarang, YB Fandis; Marselinus Andri; Reni Andriani; Tirza Pandelaki

Bogor: SPKS dan BBK Book and Knowledge  
viii + 114 halaman/15 x 23 cm

Cetakan Pertama, Mei 2021

- |                 |             |                    |
|-----------------|-------------|--------------------|
| 1. Kelapa Sawit | 2. Petani   | 3. Eksklusi        |
| 4. Pandemi      | 5. Covid-19 | 6. Ekonomi Politik |
- I. JUDUL

## **SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT**

Perumahan Bogor Baru Blik A5 No.17 Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor  
Jawa Barat

Telp. : (0251) 832 4097

Email : info.spksnasional@gmail.com

## KATA PENGANTAR

**K**laim pengusaha bahwa meningkatnya harga TBS menjejalkan petani pekebun sawit perlu dibantah. Demikian pula klaim mereka yang mengatakan bahwa industri biodiesel membantu petani pekebun perlu dikoreksi. Pada masa pandemi Covid-19, harga TBS memang naik, tetapi apakah yang diterima petani pekebun adalah harga tanpa potongan? Kita tahu petani pekebun menjual TBS ke agen dengan harga yang lebih rendah dari harga pemerintah. Selain itu, pendapatan yang terpotong itu juga harus dihadapkan dengan biaya produksi yang tinggi. Apalagi selama pandemi beban ekonomian bertambah. Maka, bagaimana bisa ada yang mengatakan bahwa di masa pandemi petani pekebun sejahtera? Selama ini, apakah persoalan fundamental petani pekebun, yang tidak terkait dengan kondisi pandemi, sudah terselesaikan?

Di tengah persoalan laten yang tidak terselesaikan itu, pemerintah, melalui BPDPKS, bukannya memihak petani pekebun sawit, malah memberikan karpet merah dengan menghamburkan uang untuk industri biodiesel. Semua orang bertanya, apa perlu konglomerat yang menguasai lahan ribuan hektare itu disubsidi? Ini menjadi miris ketika program kerakyatan seperti Peremajaan Sawit Rakyat, Pengadaan Sarana dan Prasarana, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Petani Pekebun berjalan di tempat. Sudah menerima harga di bawah level penetapan, kondisi petani pekebun kian merana, ketika pemerintah menaikkan pungutan ekspor CPO di

tahun 2020 yang tentunya akan direspon oleh potongan harga di level petani pekebun oleh perusahaan.

Kita tidak tahu seperti apa masa depan petani pekebun, khususnya mereka yang memiliki luas lahan kecil, di tengah kondisi desa mereka yang kian diekspansi oleh perkebunan skala besar. Diversifikasi pendapatan yang minim membuat petani pekebun sawit rentan mengalami tekanan serius, ketika krisis terjadi yang tidak hanya hadir melalui bencana seperti pandemi, tetapi juga bencana alam lainnya. Maka di tengah berbagai persoalan laten petani pekebun selama ini dan berkaca dari pengalaman pandemi Covid-19, hal-hal apa saja yang perlu diantisipasi pemerintah? Tentu secara garis besar, kita dapat mengatakan bahwa negara perlu turun tangan untuk mengimbangi penetrasi pasar yang sudah terlalu jauh mengintervensi “tubuh” petani pekebun.

Kajian yang berjudul “Praktik Eksklusi dan Strategi Petani Sawit Rakyat di Tengah Pandemi Covid-19” ini ingin menjawab bahwa persoalan pendapatan dan apalagi kesejahteraan petani pekebun tidak sesederhana pembacaan statistik mengenai kenaikan harga TBS atau keberadaan kebijakan Presiden terkait industri biodiesel. Ada begitu banyak hal laten yang belum terselesaikan dan menunjukkan betapa tinggi pula ketidakberpihakan negara terhadap petani pekebun sawit yang semakin gamblang ditampakkan di masa krisis seperti pandemi ini. Apakah negara dan pasar sejatinya sudah tidak bisa dibedakan lagi? Kajian sederhana ini barangkali dapat memberikan jawaban bagi pertanyaan seperti itu. Selamat menikmati.

Bogor, April 2021

**Mansuetus A. Hanu**

Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit

# Daftar Isi

**KATA PENGANTAR** — i

**Daftar Isi** — iii

**Daftar Tabel** — iv

**Daftar Gambar** — v

**1 GAMBARAN UMUM** — 1

**2 KONDISI PRODUKSI MINYAK SAWIT DI MASA  
PANDEMI COVID-19** — 5

**3 PETANI PEKEBUN SAWIT DI TENGAH PANDEMI COVID-  
19** — 13

Aspek Biaya Saprodi, Tenaga Kerja dan  
Transportasi — 13

Aspek Pendapatan: Produktivitas Panen, Harga  
TBS, dan Praktik Penjualan — 21

Aspek Pemasaran: Problem Rantai Pasar, Di Mana  
Peran Kelembagaan? — 33

Aspek yang Dipengaruhi oleh Pandemi dan  
Perbedaan Petani Pekebun Plasma dan  
Swadaya — 41

**4 DAYA TAWAR PETANI SAWIT DALAM KEBIJAKAN  
PEMERINTAH** — 51

**5 STRATEGI EKONOMI PETANI PEKEBUN DI MASA  
PANDEMI COVID-19** — 73

**6 KETIDAKBERPIHAKAN NEGARA DAN LOGIKA PASAR**  
— 85

**7 REKOMENDASI KEBIJAKAN — 99**

**DAFTAR PUSTAKA — 107**

## Daftar Tabel

- Tabel 1** Rata-rata produktivitas menurut kepemilikan lahan — 7
- Tabel 2** Harga bibit tanaman — 14
- Tabel 3** Harga pupuk subsidi dan non subsidi — 16
- Tabel 4** Biaya tenaga kerja harian — 17
- Tabel 5** Biaya transportasi petani pekebun sawit kecil — 18
- Tabel 6** Gambaran umum produktivitas TBS per hektare — 22
- Tabel 7** Harga TBS di level petani di Riau — 29
- Tabel 8** Harga TBS di level petani di Kalimantan Barat — 29
- Tabel 9** Harga TBS di level petani di Sumatera Utara — 29
- Tabel 10** Harga TBS menurut rantai pasar petani pekebun swadaya dan plasma — 37
- Tabel 11** Alokasi dana BPDPKS tahun 2015–2019 — 58
- Tabel 12** Target dan realisasi PSR 2017–2020 — 60
- Tabel 13** Target, Realisasi, dan Capaian anggaran PSR BPDPKS — 63
- Tabel 14** Gambaran penghasilan bersih petani pekebun kecil di Kabupaten Sanggau — 75

## Daftar Gambar

- Gambar 1** Persentase luas lahan kebun sawit menurut tipe penguasaan di Indonesia — 6
- Gambar 2** Produksi CPO tahun 2020 — 8
- Gambar 3** Harga CPO FOB Indonesia, November 2019-Maret 2021 — 9
- Gambar 4** Pergerakan harga TBS ketetapan Pemerintah di Riau — 24
- Gambar 5** Pergerakan harga TBS ketetapan Pemerintah di Kalimantan Barat — 26
- Gambar 6** Pergerakan harga TBS ketetapan Pemerintah di Sumatera Utara — 27
- Gambar 7** Rantai pasar TBS di Rokan Hulu, Paser, Sanggau, dan Labuhanbatu Utara — 35
- Gambar 8** Potret persoalan petani pekebun sawit di masa pandemi — 45
- Gambar 9** Siklus persoalan petani pekebun sawit dalam masa pandemi — 47
- Gambar 10** Program BPDPKS peningkatan SDM petani pekebun — 65
- Gambar 11** Peta persoalan petani pekebun sawit — 71







## GAMBARAN UMUM

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perekonomian mengalami turbulensi, karena mobilitas dan arus aktivitas ekonomi tertahan. Di Indonesia kondisi ini terekam pada kontraksi beberapa sektor ekonomi seperti transportasi, pergudangan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Hal berbeda terjadi pada sektor informasi dan komunikasi, pengadaan air, dan pertanian. Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian secara *year on year* (yoy) tahun 2020 tumbuh sebesar 0,02 % pada kuartal I; 2,19% pada kuartal II; 2,15% pada kuartal III; dan 2,59% pada kuartal IV. Pada awal tahun 2020 penguatan sektor pertanian ditopang oleh komoditi perkebunan dan di akhir tahun ditunjang oleh sektor tanaman pangan.

Komoditas perkebunan yang menunjang pemasukan di sektor pertanian adalah kakao, karet, cengkeh, tembakau, dan sawit. Di antara komoditi tersebut sawit menjadi primadona. Kumpulan pengusaha yang berhimpun dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengklaim dalam situsnya bahwa industri sawit tetap kuat dalam tantangan ekonomi Indonesia ibarat “vaksin yang kebal terhadap Covid-19.” Apa indikatornya? Pengusaha mengklaim bahwa kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) pada saat pandemi<sup>1</sup> meningkatkan kesejahteraan petani. Klaim ini didukung oleh pernyataan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia

---

<sup>1</sup> Selanjutnya pandemi yang dimaksudkan dalam riset ini adalah pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020.

(APKASINDO) di media. Singkatnya kondisi perkebunan, petani, dan pabrik berjalan normal selama pandemic (KOMPAS 2021A, 3 MARET).

Kenaikan harga TBS memang menjadi faktor pertama yang menentukan kenaikan pendapatan petani, tetapi bukan satu-satunya. Masih banyak variabel dari sektor produktivitas dan rantai pemasaran yang perlu ditelaah. Dalam konteks kesejahteraan, beban dan pengeluaran rumah tangga petani harus diperhitungkan, termasuk juga kondisi sosial yang menunjang kualitas hidup petani pekebun. Riset ini dilakukan untuk menguji klaim kesejahteraan dan sekaligus mengetahui kondisi petani sawit secara umum dalam masa pandemi. Apakah ada dampak terhadap petani sawit secara umum dan apakah dampak tersebut merupakan kekhasan faktor pandemi? Dalam menjawab pertanyaan tersebut diulas juga bagaimana ketahanan petani dan apa yang mereka lakukan untuk mengatasinya. Riset ini ditutup dengan mengulas kebijakan negara terkait sawit pada masa pandemi dan apakah kebijakan tersebut berpihak kepada petani atau korporasi sawit.

Metode penelitian dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif di mana sumber informasi utama didapat dari hasil wawancara individu. Secara umum metode wawancara adalah cara mengumpulkan data lewat interaksi dan komunikasi verbal. Wawancara berbeda dengan percakapan biasa, karena di dalam interaksi pewawancara menanyai responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan yang diharapkan dalam kajian (WIRADI 2009:68). Selain menggunakan teknik wawancara individu, kajian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data lewat diskusi kelompok terarah atau *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih kaya. Data atau informasi yang didiskusikan bersumber dari hasil wawancara individu. Temuan wawancara individu diperdalam kembali dalam FGD yang hasil diskusinya didasarkan pada pengalaman sosial atau kepakaran individu peserta kelompok diskusi terkait topik pembahasan yang dikemukakan (LEHOUX ET AL 2006).

Di tengah pandemi Covid-19 media diskusi *online* menjadi alat utama dalam mendukung proses wawancara. Sumber informasi dalam kajian ini adalah petani sawit swadaya dari beberapa lokasi di provinsi Sumatera Utara (Desa Purworejo, Desa Sidomulyo, Desa Aek Korsik), Riau (Desa Banjar Semina, Desa Lubuk Tilan, Desa Jati Baru), dan Kalimantan Barat (Desa Pusat Damai, Desa Maringin, dan Desa Hibun). Proses memperkaya informasi dalam kajian ini dilakukan dengan FGD bersama petani sawit dan pegiat koperasi di Rokan Hulu (Riau), Paser (Kalimantan Timur), Sanggau (Kalimantan Barat), dan Labuhanbatu Utara (Sumatera Utara) yang merupakan anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).

Riset ini memiliki batasan di mana kesimpulan yang dibangun tidak bermaksud untuk memberikan gambaran terkait kondisi petani sawit di masa pandemi secara keseluruhan dan spesifik. Sebagaimana yang kita ketahui, kondisi petani pekebun tidak homogen, tetapi sangat beragam berdasarkan kontekstualitasnya masing-masing seperti karakter kewilayahan, identitas sosial, posisi kelas, dan relasi gender yang berbeda-beda. Ada kondisi yang luput dari penelitian, mengingat keterbatasan tujuan riset dan responden yang dapat kami jangkau di masa pandemi ini. Namun paling tidak, hasil riset ini dapat memberikan potret terkait kondisi petani pada masa pandemi Covid-19 di wilayah penelitian ini dan bagaimana kebijakan pemerintah di masa pandemi dan masa sebelumnya turut memengaruhi kondisi-kondisi tersebut.




## KONDISI PRODUKSI MINYAK SAWIT DI MASA PANDEMI COVID-19

Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia menguasai 62% pangsa pasar produksi. 60% produk *Crude Palm Oil* (CPO) diekspor ke luar negeri seperti India, Uni Eropa, Cina, dan Afrika dan sisanya diperlukan untuk konsumsi dalam negeri. Kesesuaian geografis, luasnya perkebunan, produktivitas yang baik, serta permintaan dari negara impor menentukan dominasi Indonesia dalam pangsa ekspor tersebut. Ada 3 faktor kunci mengapa perkembangan sawit di Indonesia meningkat dengan cepat (RUMBIATI 2015). *Pertama*, kebutuhan terhadap minyak nabati dunia sebagai konsekuensi dari penambahan jumlah penduduk. *Kedua*, di antara penghasil minyak nabati, sawit memiliki produktivitas minyak yang paling tinggi. *Ketiga*, perkembangan dunia industri yang memanfaatkan sawit, baik itu oleokimia atau biodiesel, semakin pesat.

Posisi sawit Indonesia di tingkat dunia tersebut ditopang oleh perkebunan sawit di Indonesia yang luas. Menurut data tahun 2018 luas kebun sawit di Indonesia mencapai 14.326.350 hektare yang diusahakan oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 7.892.706 hektare, Perkebunan Rakyat (PR) seluas 5.818.888 hektare, dan Perkebunan Besar Negara (PBN) 614.756 hektare (DIRJENBUN 2019:9). Di Indonesia luas lahan sawit yang terbagi dalam tiga kepemilikan tersebut mayoritas tersebar pada sembilan provinsi (menurut data tahun 2015-2020) yang mendominasi 87,46% total produksi sawit di Indonesia. Sembilan provinsi tersebut adalah Riau,

Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat.



Sumber: DIRJENBUN (2019:9)

**Gambar 1** Persentase luas lahan kebun sawit menurut tipe pengusahaan di Indonesia

Potensi CPO di Indonesia sangat besar untuk produk minyak, baik makanan dan non makanan, dan produsen CPO terbesar adalah PBS. Mengapa PBS? Selain memiliki luas lahan terbesar, kebun PBS memiliki rata-rata produktivitas yang tinggi, yaitu 3,94 ton/hektare/tahun. Bandingkan dengan PR yang memiliki rata-rata produktivitas 3,16 ton/hektare/tahun dan PBN sebesar 3,60 ton/hektare/tahun. Pada tahun 2018 produksi sawit CPO dan inti di Indonesia sebesar 48,68 juta ton. Kontribusi paling banyak berasal dari lahan PBS sebesar 29,39 juta ton, lalu PR 16,80 juta ton, dan PBN 2,49 juta ton (KATADATA 2019, 28 NOVEMBER). Data-data ini tidak hanya menunjukkan kuatnya produksi, tetapi juga besarnya penguasaan swasta dalam industri sawit Indonesia. Maka tidak mengherankan bila


dalam tahun 2020 pengusaha mengklaim bahwa pandemi tidak menimbulkan tantangan ekonomi yang berarti.

**Tabel 1** Rata-rata produktivitas menurut kepemilikan lahan

Kepemilikan Lahan	Rata-rata Produktivitas (ha/Tahun)	Produksi CPO dan Inti 2018
PBS	3,94 ton	29,39 juta ton
PR	3,16 ton	16,80 juta ton
PBN	3,60 ton	2,49 juta ton

Lalu, seperti apa produksinya di tahun 2020 yang menjadi basis klaim pengusaha sawit di atas? Di tahun 2020 produksi CPO pada bulan Januari sebesar 3,48 juta ton, turun di bulan Februari menjadi 3,29 juta ton, dan turun lagi di bulan Maret menjadi 3,27 juta ton. Namun produksi CPO kemudian naik menjadi 4,38 juta ton pada bulan Agustus, 4,73 juta ton pada September, dan 4,76 juta ton pada Oktober 2020. Pada November dan Desember 2020 terjadi penurunan dengan masing-masing angka 4,17 juta ton dan 3,68 juta ton. Secara keseluruhan GAPKI mencatat total produksi CPO pada tahun 2020 sebesar 47,03 juta ton. Produksi pada tahun 2020 ini sedikit menurun dari total produksi di tahun 2019 yang berjumlah 47,18 juta ton (GAPKI 2021).

Selain aspek produksi, GAPKI mengatakan dalam laman yang sama bahwa konsumsi domestik untuk pangan dan oleokimia menunjukkan kenaikan secara konsisten sejak bulan Juni hingga Desember 2020. Penyerapan di kedua sektor tersebut di Desember 2020 masing-masing sebesar 723 ribu ton untuk produk pangan dan 197 ribu ton untuk oleokimia. Pergerakan angka penyerapan yang fluktuatif terjadi pada sektor biodiesel di mana kenaikan yang konsisten selama 3 bulan hanya terjadi pada Januari sebesar 604 ribu ton, Februari sebesar 670 ribu ton, dan Maret sebesar 686 ribu ton. Menariknya, walau pandemi total serapan konsumsi minyak sawit di dalam negeri untuk pangan, oleokimia, dan biodiesel pada tahun 2020 sebesar 17,35 juta ton, naik dari total konsumsi di tahun 2019 sebesar 16,75 juta ton (GAPKI 2021).



Diolah dari berbagai pemberitaan media

**Gambar 2** Produksi CPO tahun 2020



Gambar 3 Harga CPO FOB Indonesia, November 2019-Maret 2021

Dari dua paragraf di atas dapat disimpulkan bahwa produksi CPO tahun 2020 (47,03 juta ton) turun dari angka produksi di tahun 2019 (47,18 juta ton) dan konsumsi dalam negeri pada tahun 2020 (17,35 juta ton) naik dari tahun 2019 (16,75 juta ton). Kenaikan konsumsi dalam negeri di tahun 2020 dapat dinilai membantu penurunan ekspor minyak sawit (terdiri dari CPO, olahan CPO, laurik, biodiesel, dan oleokimia) yang pada tahun 2020 sebesar 34 juta ton dari 37,38 juta ton pada 2019. Dari total tersebut ekspor CPO pada tahun 2019 sebesar 7,4 juta ton dan pada tahun 2020 turun menjadi 7,17 juta ton (GAPKI 2021). Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS 2020A:3) melaporkan bahwa ekspor CPO di awal tahun 2020 ke negara utama seperti Cina mengalami penurunan -57%, Uni Eropa -30%, India -22%, dan Amerika Serikat -64%. Penurunan ekspor di negara tujuan ini ditambal oleh kenaikan ekspor pada negara lain seperti Pakistan naik 20%, Tunisia naik 10%, Bangladesh naik 20%, dan Turki naik 10%.

Walaupun diterpa pandemi nilai ekspor produk sawit terus meningkat. Pada tahun 2020 besarnya mencapai US\$ 22,97 miliar atau setara Rp 321,5 triliun, tumbuh 13,6% dari tahun 2019, dan di atas nilai ekspor rata-rata yang angka per tahunnya berkisar di US\$ 21,4 miliar (TEMPO 2021, 10 FEBRUARI). Ini terjadi karena naiknya harga CPO dunia. Dari situs [palmoilanalytics.com](http://palmoilanalytics.com), kami mencatat fluktuasi dan kenaikan harga CPO yang signifikan. Pada 23 September 2019 harga CPO *Freight on Board* (FOB) Indonesia sebesar USD 490/*Metric Tonne*. Di tanggal 6 Januari 2020 harga naik menjadi USD 787. Di awal pandemi harga merosot menjadi USD 505 pada 11 Mei 2020. Kenaikan harga kembali terjadi pada 14 September 2020 sebesar USD 765. Pada 8 Februari 2021 harga menjadi USD 1.030. Secara garis besar kenaikan harga CPO dapat dilihat pada **Gambar 3** di atas ini, sumber PALMOILANALYTICS.COM (2021).

Dari data statistik yang cukup menjanjikan ini, kita bertanya, seberapa besar kontribusi sawit rakyat bagi pergerakan angka di

atas. Kita tahu, penguasaan lahan sawit di Indonesia dipegang oleh perkebunan swasta, negara, dan rakyat. Di antara ketiga kepemilikan tersebut, mana yang menguasai sawit Indonesia? Luas lahan sawit di Indonesia sebesar 14 juta ha (2018). PRAMONO (2019) *mengutip* data Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) yang menyebut luas lahan perkebunan swasta dikuasai oleh (kurang lebih) hanya 25 konglomerat.<sup>1</sup> Bandingkan dengan kebun sawit rakyat yang dikuasai oleh 2,67 juta kepala keluarga (2018). Data ini menunjukkan terjadinya ketimpangan penguasaan lahan antara sawit rakyat dan perusahaan swasta.

Dalam Permentan Nomor 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal (5) ayat 1 petani pekebun didefinisikan sebagai petani yang memiliki luas lahan kebun di bawah hektare. LOY (2019:9) *mengutip* Jelsma dan Schoneveld (2017) yang mengkategorisasi petani sawit menurut kepemilikan luas lahan 0–3 hektare; 3,1–15 hektare; dan lebih dari 15 hektare. Riset ini akan melihat kondisi perkebunan sawit rakyat baik yang dikelola oleh petani swadaya maupun petani plasma selama pandemi. Petani sawit kecil yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah petani yang memiliki luas lahan antara 2–5 hektare.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dua puluh lima konglomerat tersebut adalah penguasa grup bisnis seperti 1) Jardine Matheson Group, 2) DSN Group, 3) Tanjung Lingga Group, 4) Sampoerna Group, 5) Rajawali Group, 6) Sungai Budi Group, 7) Austindo Group, 8) PT Provident Agro Tbk, 9) Gozco Group, dan 10) TPS Group, 11) Sinar Mas Group, 12) Wilmar Group, 13) Salim Group, 14) Harita Group, 15) Surya Dumai Group, dan 16) Kencana Agri Group, 17) IOI Group, 18) Genting Group, 19) Boon Siew Group, 20) Batu Kawan Group, 21) Anglo-Eastern Group, 22) Musim Mas Group, 23) Royal Golden Eagle Group, 24) Darmex Agro Group, dan 25) Triputra Group. Selebihnya dapat dilihat di PRAMONO (2019).

<sup>2</sup> Dari karakteristik berdasarkan luas lahan, JELSMAN DAN SCHONEVELD (2017) sebagaimana yang dikutip LOY (2019:9) menetapkan lima tipe petani sawit kecil, yaitu 1) petani kecil yang datang melalui transmigrasi; 2) petani kecil yang adalah warga asli yang tinggal di mana lokasi perkebunan berada; 3) petani migran yang tergolong kelas menengah dengan latar belakang Jawa dan Batak; 4) petani warga asli kelas menengah yang punya profesi lain seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan 5) petani skala besar yang merintis pembukaan kebun baru. Karena keterbatasan waktu penelitian, kajian ini tidak melihat lebih jauh kelima tipe tersebut. Lebih detail pada LOY (2019:9).



## **PETANI PEKEBUN SAWIT DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

**D**alam bagian ini kami memaparkan situasi petani pekebun sawit sebelum dan selama pandemi Covid-19. Yang dilihat adalah hal-hal apa saja yang berubah dari sebelum dan selama pandemi. Apakah ada dampak pandemi Covid-19 bagi petani pekebun sawit dan apakah ada perbedaan dampak yang dialami oleh petani pekebun swadaya dan plasma? Kami juga akan melihat persoalan apa saja yang sifatnya laten dan membebani petani pekebun ketika pandemi Covid-19 terjadi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara menyeluruh, realitas petani pekebun sawit akan dijelaskan dalam empat aspek, yaitu produksi, pendapatan, pemasaran, dan kelembagaan.

### **ASPEK BIAYA SAPRODI, TENAGA KERJA DAN TRANSPORTASI**

Dalam aspek produksi biaya yang harus disiapkan petani pekebun diperuntukkan bagi bibit, pupuk, tenaga kerja, dan transportasi. Dari data tabel di bawah ini dapat disimpulkan bahwa biaya bibit pada waktu sebelum dan selama pandemi di Paser, Sanggau, dan Labuhanbatu Utara tidak mengalami perubahan, kecuali di Rokan Hulu yang dipengaruhi oleh strategi penjual untuk meningkatkan hasil pemasaran. Petani pekebun yang membeli bibit bersertifikat dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) tetap mendapatkan harga standar, demikian pula petani pekebun yang mengambil bibitnya dari penangkaran.

**Tabel 2** Harga bibit tanaman

Kabupaten	Biaya Bibit		Keterangan
	Sebelum	Selama Pandemi	
Rokan Hulu	Rp 38.000-45.000 per pokok dari penangkar	Rp 30.000-40.000 per pokok	Patokan harga bibit yang dibeli oleh petani sawit bersumber dari penangkar bibit. Penurunan harga selama masa pandemi disebabkan oleh menurunnya permintaan bibit dari petani, sehingga pemasukan penangkar menurun. Untuk mengatasi beban biaya perawatan dan operasional penangkar bibit, harga jual bibit per pokok diturunkan.
Paser	Rp 40.000 per pokok untuk petani PSR dan Rp 39.000 per pokok dari penangkar	Rp 40.000 per pokok untuk petani PSR dan Rp 39.000 per pokok dari penangkar	Pembelian bibit dalam program PSR dilakukan dalam kontrak dengan sumber bibit bersertifikat (PPKS), sehingga harga tidak mengalami perubahan. Namun untuk bibit yang diambil dari penangkar, harganya sebesar Rp 39.000/pokok.
Sanggau	Rp 40.000 per pokok untuk petani PSR dan Rp 28.000 per pokok untuk non PSR. Bila yang dibeli adalah kecambah, harga satuannya sebesar Rp 6,750	Rp 40.000 per pokok untuk petani PSR dan Rp 28.000 per pokok untuk non PSR. Bila yang dibeli adalah kecambah, harga satuannya sebesar Rp 7.200	Sama seperti di Paser, pembelian bibit peserta program PSR berlangsung dalam kontrak dengan PPKS, sehingga harga tidak mengalami perubahan. Sementara itu petani yang membeli bibit dari penangkar mendapat harga Rp 28.000 dan harga ini tidak mengalami perubahan.
Labuhanbatu Utara	Rp 50.000 per siap tanam dari penangkar	Rp 50.000 per siap tanam dari penangkar	Harga bibit yang dicantumkan di tabel ini dibeli dari pengecer/penangkar bibit dan harga tidak mengalami perubahan. Harga yang dimaksud adalah untuk bibit siap tanam, yaitu bibit siap pakai atau bukan kecambah yang harus berproses dulu sebelum ditanam.

*Diolah dari hasil wawancara*

Selain biaya bibit, beban pengeluaran yang perlu dipikirkan adalah ongkos transportasi. Petani biasanya membeli bibit dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, biaya pembelian berubah, bergantung pada biaya transportasi pengangkutan bibit dari tempat penjualan yang ditentukan selain menurut jarak lokasi, juga jumlah pokok bibit yang dimuat. Petani pekebun di Paser dan Sanggau adalah petani pekebun peserta program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sehingga dalam wawancara mereka menampilkan data harga bibit dalam program kontrak dengan PPKS yang mereka terima. Secara garis besar harga bibit dapat dilihat dalam **Tabel 2** di atas.

Selanjutnya, beda dengan tempat lain, harga pupuk di Rokan Hulu mengalami kenaikan, baik pupuk organik, urea, SP36 dan phonska. Kenaikan pupuk subsidi di Rokan Hulu merespon perubahan kebijakan kenaikan harga yang ditetapkan pemerintah. Anggaran pemerintah untuk subsidi pupuk tahun 2021 menurun dan ini menyebabkan peningkatan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi.<sup>1</sup> Sepertinya kebijakan ini direspon secara berbeda di wilayah lain. Sama seperti pembelian bibit, harga pupuk belum termasuk biaya transportasi yang di musim hujan (tahun 2020 dan awal 2021) menjadi beban bagi petani. Seorang petani di Sanggau mengatakan, “...kalau musim hujan, ongkos angkut lebih mahal, karena banyak jalan rusak.” Secara umum rata-rata harga pupuk subsidi dan non subsidi di empat wilayah tersebut dapat dilihat dalam **Tabel 3** di bawah ini.

---

<sup>1</sup> Kenaikan harga subsidi ini diatur oleh Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. HET pupuk urea naik dari Rp 1.800/kg menjadi Rp 2.250/kg dan SP-36 naik dari Rp 2.000/kg menjadi Rp 2.400/kg. Untuk keterangan selanjutnya pada CNN INDONESIA (2021, 20 JANUARI).

**Tabel 3** Harga pupuk subsidi dan non subsidi

Kabupaten	Harga Pupuk					
	Subsidi (Rp per sak)			Non Subsidi (Rp per sak)		
	Sebelum	Selama Pandemi	Setelah Pandemi	Sebelum	Selama Pandemi	Selama Pandemi
Rokan Hulu	Organik: Rp 40.000 Urea: Rp 140.000 SP36: Rp 160.000 Phonska: Rp 175.000	Organik: Rp 60.000 Urea: Rp 160.000 SP 36: Rp 190.000 Phonska: Rp 200.000	Organik: Rp 75.000-80.000 Urea: Rp 160.000-165.000 SP36: Rp 245.000 Phonska: Rp 190.000	Organik: Rp 100.000 Urea: Rp 210.000-215.000 SP36: Rp 320.000-325.000 Phonska: Rp 230.000		
Paser	NPK: Rp 150.000 Urea: Rp 120.000	NPK: Rp 150.000 Urea: Rp 120.000	NPK: Rp 300.000 (PSR) Urea: Rp 285.000	NPK: Rp 300.000 (PSR) Urea: Rp 285.000		
Sanggau	Pupuk subsidi hanya dijual untuk tanaman pangan seperti padi. KCL: Rp115.000	Pupuk subsidi hanya dijual untuk tanaman pangan seperti padi. KCL: Rp115.000	NPK: Rp 350.000 KCL: Rp 400.000	NPK: Rp 350.000 KCL: Rp 400.000		
Labuhanbatu Utara	KCL: Rp115.000	KCL: Rp115.000	KCL: Rp 250.000 Kisrit: Rp 180.000	KCL: Rp 250.000 Kisrit: Rp 180.000		

*Diolah dari hasil wawancara*

**Tabel 4** Biaya tenaga kerja harian

Kabupaten	Tenaga Kerja					
	Penanaman		Perawatan		Pemanenan	
	Sebelum	Selama Pandemi	Sebelum	Selama Pandemi	Sebelum	Selama Pandemi
Rokan Hulu	Rp 100.000-120.000 hr/org	Rp 100.000-120.000 hr/org	Obat semprot: Rp 60.000-70.000 lt/org Umum: Rp 100.000-120.000 hr/org	Obat semprot: Rp 70.000-80.000 lt/org Umum: Rp 120.000-140.000 hr/org	Rp 100.000-120.000 ton/org	Rp 100.000-120.000 ton/org
Paser	Rp 8.000 pokok/org	Rp 8.000 pokok/org	Semprot: Rp 500.000 hr/org Babat: Rp 800.000 hr/org*	Semprot: Rp 500.000 ha/org Babat: Rp 800.000 ha/org*	Rp 100-200 kg/org	Rp 100-200 kg/org
Sanggau	Rp 80.000-100.000 hr/org	Rp 80.000-100.000 hr/org	Rp 80.000-100.000 hr/org	Rp 80.000-100.000 hr/org	Rp 150.000 ton/org	Rp 150.000 ton/org
Labuhanbatu Utara	Rp 120.000 hr/org	Rp 120.000 hr/org	Rp 120.000 hr/org	Rp 120.000 hr/org	Rp 160 kg/org	Rp 170 kg/org

*Diolah dari hasil wawancara*

Dalam komponen tenaga kerja ada tiga peruntukan pembiayaan, yaitu penanaman, perawatan, dan pemanenan. Hampir semua biaya tenaga kerja untuk tiga aktivitas ini tidak berubah. Perubahan hanya terjadi pada biaya perawatan kebun di Rokan Hulu dan biaya panen di Labuhanbatu Utara. Kenaikan biaya panen dan perawatan diajukan sendiri oleh para pekerja, mengikuti peningkatan harga TBS. Menariknya dari tabel berikut ini kita dapat melihat model pembiayaan yang berbeda-beda. Untuk penanaman, pembiayaan dihitung per hari atau per pokok tanaman. Untuk perawatan, upah dihitung menurut liter semprotan, luas kebun, dan jumlah hari kerja. Lalu untuk pemanenan, hitungan biaya dilakukan berdasarkan kilogram atau ton.

**Tabel 5** Biaya transportasi petani pekebun sawit kecil

Kabupaten	Transportasi (Rp)	
	Sebelum	Selama Pandemi
Rokan Hulu	Biaya pengangkutan TBS dari lokasi kebun petani ke Pabrik berkisar antara Rp 100.000-150.000/ton.	Biaya pengangkutan TBS dari lokasi kebun petani ke Pabrik berkisar antara Rp 150.000-170.000/ton.
Paser	Biaya pengangkutan TBS dari lokasi kebun petani ke pabrik sebesar Rp 200.000/ton untuk jarak tempuh 70-80 km.	Biaya pengangkutan TBS dari lokasi kebun petani ke pabrik sebesar Rp 200.000/ton, biasanya untuk jarak 70-80 km.
Sanggau	Biaya pengangkutan TBS dari lokasi kebun petani ke Pabrik berkisar antara Rp 100-150/kg.	Biaya pengangkutan TBS dari lokasi kebun petani ke Pabrik sebesar Rp 200/kg.
Labuhanbatu Utara	Rp 80/kg ongkos truk	Rp 80/kg ongkos truk

*Diolah dari hasil wawancara*

Selain untuk pengangkutan bibit dan pupuk, biaya transportasi juga berkaitan dengan pengangkutan TBS yang secara mendasar ditentukan menurut jarak angkutan. Namun kenaikan biaya dapat terjadi menurut pertimbangan lain. Di Rokan Hulu biaya transport-

tasi dinaikkan oleh pengangkut karena jumlah buah yang dibawa sedikit, sebagai akibat dari menurunnya produksi TBS petani pekebun di masa pandemi. Di Sanggau biaya transportasi yang sangat bergantung pada kondisi jalan karena curah hujan tinggi meningkatkan ongkos angkut sebesar dua kali lipat, dan hal yang sama juga terjadi di Labuhanbatu Utara. Di atas **(Tabel 5)** adalah tabel biaya transportasi petani mulai dari kebun menuju tempat penimbangan buah (biasanya berada di jalan besar) atau disebut langsiran. Alat angkut yang dipakai untuk mengangkut buah dari kebun ke tempat penimbangan biasanya kendaraan roda dua.

Beberapa tabel di atas menunjukkan bahwa biaya produksi adalah seluruh biaya yang timbul dari setiap aktivitas yang berhubungan dengan usaha petani sawit di dalam kebun maupun di luar kebun. Kecendrungan yang terjadi, pembiayaan petani pekebun tidak hanya berasal dari hasil sawit, tetapi dari portofolio pendapatan lainnya. Artinya, ada pendapatan dari sumber lain (non sawit) yang juga digunakan untuk pembiayaan sawit. Maka selain membahas pendapatan dari sawit, pemasukan dari non sawit penting juga dibicarakan. Namun tidak semua petani melakukan semua pembiayaan di atas.

Terkait bibit, kebutuhannya hanya berlaku untuk petani pekebun yang sedang melakukan penanaman. Petani pekebun swadaya yang mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi tentu harus berpikir ulang untuk melakukan penanaman. Berbeda dengan petani pekebun plasma yang bermitra dengan perusahaan yang mana semua biaya telah dianggarkan dalam skema pembiayaan yang disepakati.

Selanjutnya, terkait pupuk, dapat kita lihat bahwa kondisi harga di beberapa daerah berbeda. Secara ketersediaan, peredaran pupuk industri selama ini dijamin oleh toko pertanian, berbeda dengan

pupuk subsidi yang pengadaannya bergantung pada proses Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dalam proses RDKK kebutuhan pupuk subsidi untuk tahun depan diajukan di tahun sekarang. Petani pekebun di Paser Kalimantan Timur, menilai minimnya pemasukan di tahun sebelum pandemi, sebagai dampak dari rendahnya harga TBS, menyebabkan proses RDKK tidak berjalan dengan baik. Maka perawatan kebun di 2021 terbatas, sehingga produktivitas di tahun 2022 berpotensi terancam. Selain itu, pemupukan petani pekebun swadaya dibayang-bayangi rendahnya pengetahuan. Ini menjadi kelemahan pemerintah yang selama ini hanya fokus pada sektor pertanian. Petani pekebun asal Rokan Hulu menilai di setiap desa ada penyuluh di sektor pertanian, tetapi tidak di perkebunan. Jadi petani pekebun cenderung menggarap lahan secara latah dengan aturan pemupukan yang asal-asalan.

Bagi mereka yang memiliki lahan 2 hektare, mengurus kebun sendiri merupakan hal yang tidak terlalu sulit. Namun tidak bagi mereka dengan luas lahan lebih dari 4 hektare. Karena pendapatan di masa pandemi berkurang, perawatan kebun terjadi seadanya. Namun kondisi ini dapat berbeda pada petani yang memiliki pendapatan yang memadai. Ada juga petani pekebun di Labuhanbatu Utara Sumatera Utara, dengan lahan di bawah 5 hektare yang menggunakan tenaga orang lain, khususnya bagi umur tanaman yang sudah berusia 10 atau 20 tahun. Karena kondisi pohon sawitnya tinggi, maka pekerjaan harus ditangani dengan egrek. Keragaman fakta ini menunjukkan bahwa, kondisi di setiap daerah berbeda-beda, bergantung pada daya tahan ekonomi masing-masing petani pekebun dan strategi yang harus dipilih.

Terakhir, terkait transportasi, beban biaya yang harus disiapkan tidak hanya untuk proses pengangkutan buah, tetapi juga pembelian bibit dan pupuk. Namun seperti penjelasan di atas, sangat

jarang petani pekebun swadaya melakukan penanaman, khususnya di masa pandemi ini. Hal ini berbeda dengan petani pekebun yang sedang mengikuti program PSR di mana fasilitas bibit dan pembiayaan dijamin oleh pemerintah. Musim hujan di tahun 2020 dan awal 2021 yang menimbulkan kerusakan jalan cukup menyulitkan petani pekebun. Selain membuat proses pengangkutan TBS menjadi sulit, kerusakan jalan turut menaikkan biaya angkut. Di Sanggau, membengkaknya biaya transportasi bisa sampai Rp 50.000–100.000/ton. Bila transportasi di situasi normal seharga Rp 100.000/ton, harganya dapat naik menjadi Rp 200.000/ton.

**ASPEK PENDAPATAN: PRODUKTIVITAS PANEN, HARGA TBS, DAN PRAKTIK PENJUALAN**

Mayoritas petani pekebun di wilayah penelitian memiliki luas kebun antara 2 hingga 4 hektare baik plasma maupun swadaya. Selama masa pandemi tidak ada perubahan frekuensi pemanenan. Petani pekebun rutin memanen buah dua kali sebulan atau setiap 15 hari. Walau harga naik, produktivitas di masa pandemi pada wilayah tersebut menurun seperti di Rokan Hulu. Penyebabnya bukan faktor pandemi, tetapi efek turunan dari periode trek di masa pandemi. Buah trek dipengaruhi oleh pemupukan yang minim, khususnya pada petani pekebun swadaya yang tidak menggunakan pupuk secara baik dan benar. Selain itu harga TBS pada masa sebelum pandemi sangat rendah, sehingga pendapatan petani kecil. Alhasil pemupukan di tahun lalu terlewatkan atau dilakukan dengan dosis yang kurang. Buah trek juga terjadi karena penyemprotan tanaman secara berlebihan, karena petani cenderung menginginkan kebunnya bersih. Padahal jenis dan takaran dalam penyemprotan dapat memengaruhi kualitas unsur hara dalam tanah. Pengaruh terakhir adalah bencana kebakaran hutan di Riau pada tahun 2019. Perkebunan sawit yang luas tentu mudah terpapar asap.

**Tabel 6** Gambaran umum produktivitas TBS per hektare

Lokasi	Luas Kebun	Durasi / Bulan	Produktivitas per Hektare	
			Sebelum Pandemi	Saat Pandemi
Rokan Hulu	2 hektare	2 kali	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk kebun dengan perawatan yang bagus atau sesuai dengan GAP,* produktivitas berkisar antara 2,5 ton-3 ton/2ha/panen.</li> <li>Untuk kebun dengan perawatan yang minim, produktivitas berkisar antara 1 ton-1,5 ton/2 ha/panen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk kebun dengan perawatan yang bagus atau sesuai dengan GAP, produktivitas berkisar antara 750 kg-1,5 ton/2 ha/panen.</li> <li>Untuk kebun dengan perawatan yang minim, produktivitas berkisar antara 500 kg-1 ton/2 ha/panen.</li> </ol>
Paser	2 hektare	2 kali	Untuk kebun dengan perawatan yang bagus atau sesuai dengan GAP, produktivitas berkisar antara 1,5 ton-2 ton/2 ha/bulan.	Untuk kebun dengan perawatan yang bagus atau sesuai dengan GAP, produktivitas berkisar antara 3,5 ton-4 ton/2 ha/bulan.
Sanggau	2 hektare	2 kali	Untuk kebun dengan perawatan yang bagus atau sesuai dengan GAP, produktivitas berkisar antara 4-5 ton/2 ha/bulan	Karena perawatan dan pemupukan yang minim, produktivitas kebun sawit menurun menjadi kurang lebih 3 ton/2 ha/bulan.
Labuhanbatu Utara	2 hektare	2 kali	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk kebun dengan perawatan yang bagus atau sesuai dengan GAP, produktivitas berkisar antara 20-25 ton/ha/tahun atau 2 ton/ha/bulan.</li> <li>Untuk kebun dengan perawatan yang minim, produktivitas berkisar antara 15-18 ton/ha/tahun.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk kebun dengan perawatan yang bagus atau sesuai dengan GAP, produktivitas berkisar antara 20-25 ton/ha/tahun atau 2 ton/ha/bulan.</li> <li>Untuk kebun dengan perawatan yang minim, produktivitas berkisar antara 15-18 ton/ha/tahun.</li> </ol>

Keterangan: \* GAP adalah *Good Agricultural Practice* atau Norma Budidaya Baik (NBB)


Ini memengaruhi kondisi tanaman dan menurunkan produktivitas di tahun 2020.

Di Paser terjadi kenaikan produktivitas selama masa pandemi. Hal ini terjadi karena siklus panen dan trek yang berbeda dengan di wilayah penelitian lain. Jadi musim buah trek di wilayah sawit berbeda-beda. Ada yang pada saat pandemi masih mengalami buah trek, ada juga yang sudah selesai dengan musim trek dan mendapatkan peningkatan produktivitas.<sup>2</sup> Di Labuhanbatu Utara produktivitas petani pekebun sebelum dan selama pandemi tidak mengalami perubahan berarti. Menurut narasumber di sana, “kita harus hitung berapa total produksi per tahun, lalu kita bagi 12, sehingga dapat dilihat hasil per bulannya. Bisa jadi ada petani yang saat trek panennya kecil, lalu pada saat panen raya dapatnya banyak.” Hitungan tahun mampu melihat keseluruhan produktivitas petani pekebun. Namun hitungan per tahun ini tidak bisa kita dapatkan dengan mudah, mengingat tidak ada dokumentasi yang memadai dari petani pekebun untuk melihat dinamika produktivitasnya setiap panen dalam satu tahun.

Terkait harga buah pada bulan Februari–Maret 2020, terjadi penurunan harga TBS di beberapa wilayah. Di Riau untuk kategori TBS berusia tanam 10–20 tahun, harga terendah jatuh pada Rp 1.401,53 dan TBS berusia 5 tahun jatuh sampai Rp 1.224,55 pada rentang waktu 20–26 Mei 2020. Harga tertinggi TBS berusia 10–20 tahun naik sampai Rp 2.303,02 dan TBS berusia 5 tahun sampai menyentuh Rp 2.015,23 pada tanggal 20–26 Januari 2021. Penuru-

---

<sup>2</sup> TP, NQ, TP, dan DR dari Riau mengatakan, produktivitas mereka selama pandemi terpengkas 50% dari hasil sebelum pandemi. Dari produksi semulanya, dalam sekali panen yang mencapai 1 ton, pada masa pandemi berkurang menjadi 500 kg. Di Kalimantan Barat, PN dan HT mengatakan bahwa selama pandemi, produktivitas naik dengan angka masing-masing 500 kg-1 ton. Dengan demikian, naik atau turunnya produktivitas sangat beragam. Data angka ini diambil pada saat wawancara di bulan November 2020.




Sumber : Diolah dari [www.infosawit.com](http://www.infosawit.com) dan [www.ptpn5.com](http://www.ptpn5.com)

**Gambar 4** Pergerakan harga TBS ditetapkan pemerintah di Riau

nan drastis terjadi pada awal pandemi yaitu di akhir Februari sampai akhir Mei. Kenaikan harga menyentuh Rp 2.000 terjadi dimulai pada akhir bulan Agustus 2020. Sebelum pandemi, tepatnya pada Desember 2019 dan Januari 2020, harga tertinggi menyentuh Rp 2.242,96 (8–14 Januari 2020). Perhatikan **Gambar 4** di atas.


Selanjutnya harga tertinggi TBS di Kalimantan Timur untuk pohon berusia 10–20 tahun muncul pada Januari 2021 dengan harga Rp 1.931,79. Harga terendah jatuh pada Juni 2020 dengan harga Rp 1.324,02. Untuk TBS berusia 5 tahun harga tertingginya menyentuh Rp 1.826,70 di Januari 2021 dan harga terendah merosot sampai Rp 1.253,01 pada Juni 2020. Tidak seperti di daerah lain, harga TBS di Kalimantan Timur dalam masa pandemi ini belum menyentuh Rp 2.000, setidaknya menurut data yang ditampilkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sampai bulan Maret 2021. Di Kalimantan Barat harga TBS berusia 10–20 tahun mengalami fluktuasi dengan rentang harga dimulai dari Rp 1.285,22 pada Juni periode I tahun 2020 hingga Rp 2.231,15 pada Januari periode II tahun 2021. Untuk TBS berusia 5 tahun penurunan terendah jatuh pada Juni periode I tahun 2020 ketika harga menyentuh Rp 1.099,04 dan kenaikan tertinggi terjadi pada Januari periode II tahun 2021 saat harga TBS mencapai Rp 1.905,29.

Selanjutnya di Sumatera Utara harga terendah TBS berusia 10–20 tahun jatuh hingga menyentuh Rp 1.428,13 dan TBS berusia 5 tahun merosot sampai Rp 1.281,04 pada 27 Mei–2 Juni 2020. Harga tertinggi TBS berusia 10–20 tahun naik sampai Rp 2.338,63 dan TBS berusia 5 tahun naik sampai Rp 2.100,57 pada tanggal 13–19 Januari 2021. Selama masa pandemi penurunan harga paling tajam terjadi pada akhir Februari sampai awal Juni dan kenaikan signifikan dimulai pada akhir Agustus dan baru di akhir September harga dapat menyentuh 2000 rupiah. Sebelum pandemi berlangsung,



Sumber : Diolah dari Laman Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat

**Gambar 5** Pergerakan harga TBS ditetapkan pemerintah di Kalimantan Barat



Periode Desember 2019 - Februari 2021

Sumber: Diolah dari Laman Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

**Gambar 6** Pergerakan harga TBS ditetapkan pemerintah di Sumatera Utara

tepatnya pada Januari 2020, harga sempat melampaui Rp 2.000, yaitu Rp 2.162,03 (8–14 Januari 2020).

Dibandingkan dengan harga tahun 2019, harga TBS di tahun 2020 mengalami kenaikan pesat hingga menyentuh angka Rp 2.000, meskipun sempat mengalami penurunan di awal pandemi. Walaupun harga di tingkat penetapan Dinas Perkebunan Provinsi mengalami kenaikan, harga yang terjadi di level petani pekebun berada di bawah harga tersebut. Petani pekebun swadaya tidak menikmati harga yang ditetapkan pemerintah karena mereka lebih menjual TBS ke RAM. Tidak seperti di perusahaan, harga yang berlaku di RAM bukan berdasarkan umur tanaman. Ini terjadi karena identitas buah TBS petani pekebun swadaya tidak seketat petani pekebun plasma yang memiliki identitas umur tanam yang jelas. Hanya petani pekebun plasma yang dapat menikmati harga ketetapan pemerintah. Namun tidak semua perusahaan juga patuh dengan harga ketetapan tersebut.

Penerimaan harga dapat sangat bervariasi di antara petani plasma yang bermitra dengan perusahaan. Harga di masing-masing desa dapat berbeda satu dari yang lainnya. Pada umumnya petani plasma mendapatkan harga yang lebih tinggi daripada petani swadaya. Namun ada kondisi di mana petani swadaya juga mendapatkan harga yang lebih tinggi. Sebab ada banyak juga petani plasma yang hubungan kemitraannya dengan perusahaan sudah selesai dan melakukan penjualan TBS ke RAM sebagaimana petani swadaya. Intinya dari tabel di bawah ini ada kenaikan harga di masa pandemi yang diterima dalam nominal yang berbeda oleh petani plasma dan swadaya.

**Tabel 7** Harga TBS di level petani di Riau<sup>3</sup>

Petani Pekebun	Harga TBS per Kg dalam Rp	
	Sebelum	Selama
Plasma TP, Desa Banjar Semina, 2 hektare	1.700	1.820
Swadaya NQ, Kampung Jati Baru, 3 hektare	1.650	1.700
Plasma TP, Desa Lubuk Tilan, 2 hektare	1.800	1.995
Swadaya DR, Kp Buantan Lestari, 2,5 hektare	1.550	1.600

Sumber : Diolah dari hasil wawancara

**Tabel 8** Harga TBS di level petani di Kalimantan Barat

Petani Pekebun	Harga TBS per Kg dalam Rp	
	Sebelum	Selama
Plasma W, Desa Pusat Damai, 2 hektare	1.500	1.980
Swadaya NJ, Desa Pusat Damai, 2 hektare	1.500	1.950
Plasma HT, Desa Maringin, 4 hektare	1.500	1.900
Swadaya A, Desa Pusat Damai, 2 hektare	1.500	1.950

Sumber : Diolah dari hasil wawancara

**Tabel 9** Harga TBS/kg di level petani di Sumatera Utara

Petani Pekebun	Harga TBS per Kg dalam Rp	
	Sebelum	Selama
Swadaya SF, Desa Purworejo, 1 hektare	1.500	1.980
Plasma S, Desa Aek Korsik, 4 hektare	1.500	1.950
Swadaya DS, Desa Sidomulyo, 3 hektare	1.500	1.900

Sumber : Diolah dari hasil wawancara

Di Rokan Hulu harga di level petani pekebun pada sebelum dan selama pandemi selalu di bawah harga pemerintah. Apalagi di sana terdapat 40 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan ratusan RAM yang bersaing menghasilkan harga yang kompetitif. Petani pekebun, khususnya swadaya, bebas menjual TBS kemanapun dan otomatis menjual kepada pihak yang mampu memberikan harga tertinggi.

<sup>3</sup> Harga selama pandemi merupakan harga yang muncul saat wawancara sedang berlangsung, yaitu November 2020. Harga sebelum pandemi merupakan harga kisaran paling terakhir yang mereka terima sekitar bulan Februari 2020.

Seorang petani pekebun di Paser mengatakan, “kurang lebih 3 tahun belakangan ini, petani tidak pernah menikmati harga pemerintah. Dari 14 pabrik yang ada di Kabupaten Paser tidak ada satupun yang mengimplementasikan harga pemerintah. Di Paser Kalimantan Timur, PKS juga sudah nyaman menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pemegang Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).”

Tetapi cukup sering juga harga yang ditetapkan PKS berada di atas harga pemerintah. Ini biasanya terjadi ketika PKS tidak mendapatkan target olahan dan menaikkan harga agar petani pekebun berbondong-bondong menjual buah ke PKS tersebut. PKS ini biasanya tidak memiliki kebun dan hanya mengharapkan TBS dari petani. Keberadaan PKS seperti ini cukup banyak, sehingga kehadiran mereka menyebabkan harga TBS menjadi kompetitif. Namun terkait kondisi harga seperti ini, kita mesti teliti. Walaupun harga yang ditetapkan PKS itu melampaui harga pemerintah, petani pekebun tetap saja menerima harga di bawah itu, karena mereka hanya dapat menjual ke agen. Kecuali bila harga yang ditetapkan PKS tersebut cukup tinggi, sehingga ketika petani menjualnya ke agen, harga hasil potongan tetap melampaui harga pemerintah. Tetapi seberapa sering kondisi ini dialami petani pekebun?

Di wilayah yang diteliti praktik menekan harga tidak terjadi. Informasi terkait harga ketetapan pemerintah langsung beredar di antara petani pekebun, sehingga mereka dapat memperkirakan berapa harga yang akan berlaku. Di Sanggau RAM menempelkan harga buah dan mereka tidak berani menekan harga. Seperti di Rokan Hulu persaingan di antara RAM membuat mereka cenderung setia, karena tidak mau penjualan petani pekebun berpindah ke tempat lain. Intinya, semakin banyak buah yang didapatkan, semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh. Maka pembata-

san penerimaan buah di pabrik juga tidak terjadi. Di Sanggau ada pabrik yang kekurangan 4000 ton buah setiap bulan, karena buah diedarkan oleh RAM ke kabupaten lain. Petani pekebun di Kalimantan Barat menilai, kekurangan buah dapat membuat PKS di sana bangkrut. Jumlah PKS yang banyak membuat mereka bersaing satu sama lain.

Walau PKS berburu buah, tidak berarti juga mereka menerima TBS seadanya saja. Petani pekebun juga dapat dikatakan cukup disiplin dalam memanen buah. Bila buah dipulangkan dari pabrik, itu berarti buahnya mentah dan memanen buah yang masih mentah akan memengaruhi kondisi fisik pohon. Di Sanggau, karena seleksi buahnya ketat, petani pekebun tidak ingin berkompromi dengan standar. Sebab bila mereka diketahui melanggar aturan dan pelanggaran tersebut banyak terjadi, PKS akan menaikkan standar buah yang akan memengaruhi kelolosan TBS petani pekebun dalam tingkat sortasi atau meningkatkan jumlah potongan harga penjualan.

Berdasarkan cerita petani dari Rokan Hulu, buah yang ditolak tidak dibawa oleh petani pekebun ke rumahnya, karena di luar PKS ada tengkulak yang siap menampung buah tersebut. Tengkulak membawa buah ke tempatnya, lalu di rumah ia cincang buah tersebut dan pada penjualan berikutnya, ia masukkan potongan buah lama itu pada kumpulan buah yang baru. Atau ketika tengkulak membeli buah dari petani pekebun, ia memberlakukan potongan harga 7% untuk setiap 100 kg TBS. Tengkulak melakukan potongan harga karena belum tentu buah yang ia terima dari petani pekebun dapat masuk PKS semuanya, karena di sana buah akan

disortir lagi.<sup>4</sup> Bagi petani pekebun asal Riau yang kami wawancarai potongan harga ini tidak menjadi masalah, namun harapannya potongan tersebut dikurang lagi di bawah 7%.

Selain pemotongan harga, sudah menjadi rahasia umum, bahwa timbangan juga dipakai sebagai sarana manipulasi harga. Petani pekebun dapat merasakan bahwa ada perbedaan berat buah di kebunnya dengan di RAM. Di Labuhanbatu Utara, tengkulak misalnya membawa buah seberat 8 ton ke PKS, tetapi di sana berat buah dapat menyusut sampai 500 kg. Maka tengkulak juga melakukan hal yang sama dengan petani untuk menutup kerugiannya. Memakai timbangan gantungan dengan kuota 100 kg, tengkulak mengatakan kepada petani bahwa beratnya itu 110 kg karena ada tambahan keranjang. Padahal kenyataannya berat keranjang itu hanya 5 kg. Jadi sekali menimbang, tengkulak mendapat keuntungan lebih 5 kg.<sup>5</sup> Pemerintah tidak terlalu ketat dalam mengawasi praktik penjualan seperti ini. Di level petani pekebun hal-hal seperti ini dianggap normal dan menjadi masalah klasik dalam pemasaran sawit.

Untuk menghitung pendapatan dari sawit, tentu perlu dilihat berapa banyak produktivitas buah dan harga jual yang berlaku di level petani pekebun. Selain itu perlu dikurangi juga dengan beban biaya produksi yang dikeluarkan. Produktivitas petani pekebun di masa pandemi dibayang-bayangi oleh musim trek. Biaya produksi juga meningkat, khususnya naiknya harga pupuk subsidi. Selain itu

---

<sup>4</sup> Narasi ini tidak bermaksud untuk menggeneralisir bahwa semua tengkulak bertindak seperti itu. Ini hanya sebuah cerita dari seorang petani pekebun yang menjadi saksi atas praktik-praktik seperti itu yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

<sup>5</sup> Cerita ini tidak bermaksud untuk menggeneralisir bahwa praktik tersebut dilakukan oleh semua tengkulak. Ini adalah kesaksian dari seorang petani pekebun mengenai praktik pengaturan timbangan oleh oknum-oknum tertentu.

terdapat kenaikan biaya transportasi yang disebabkan oleh buruknya kondisi jalan di musim hujan. Dapat dikatakan pendapatan petani pekebun di masa pandemi tidak sejalan dengan kenaikan harga TBS yang relatif tinggi di tahun 2020 sebagai dampak dari naiknya harga CPO dunia. Apalagi kenaikan harga hanya terjadi di level penetapan pemerintah. Petani pekebun menerima harga di bawah itu yang kemudian harus terpotong oleh rantai pasar penjualan TBS.

### **ASPEK PEMASARAN: PROBLEM RANTAI PASAR, DI MANA PERAN KELEMBAGAAN?**

Rantai pemasaran TBS tidak mengalami perubahan karena pandemi. Di Sanggau, Paser, Rokan Hulu, dan Labuhanbatu Utara petani cenderung menjual TBS ke RAM. RAM dapat disebut sebagai tengkulak besar. Tempat penerimaan buah ini menyebar sampai ke perdesaan, terletak di tempat strategis seperti di pinggir jalan kabupaten dan menghubungi kecamatan. Menurut pengamatan petani pekebun, RAM dimiliki oleh pengusaha yang menjalin kerjasama dengan PKS. Mereka adalah pemilik saham perusahaan, rata-rata orang kuat dari Jakarta atau ibukota kabupaten dan provinsi yang ingin memanfaatkan perputaran uang pada RAM yang sehari berkisar Rp 2–3 miliar.


Di Sanggau penjualan petani pekebun dapat meluas kemana-mana karena faktor macetnya pabrik PT Perkebunan Negara (PTPN) XXIII yang berjalan hampir 1 tahun terakhir. Macetnya pabrik menimbulkan kemunculan RAM yang membuat petani pekebun mengalihkan penjualannya dari pintu kelembagaan. Petani pekebun merasa untung, karena di RAM berlaku harga umum dan bukan berdasarkan umur tanaman. Di sana petani pekebun mendapatkan harga yang sedikit tinggi, walaupun juga tidak sering. Ketimbang di

Koperasi, di RAM petani pekebun mendapatkan uang tunai secara cepat. Karena ditinggalkan petani, koperasi eks PTPN rata-rata sudah tutup pintu. Yang masih beraktivitas hanya koperasi swasta di luar PTPN yang bermitra dengan PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS) dan PT Sime Indo Agro (PT SIA).

Ikatan kemitraan petani pekebun plasma dengan perusahaan tidak kuat. Di Sanggau mereka yang bermitra dengan PT SIA bahkan menjual TBS ke RAM. Tidak ada sanksi dari KUD PT SIA untuk anggotanya yang menjual ke tempat lain. Ini terjadi karena rata-rata mereka sudah melunasi utang kepada perusahaan, sehingga bebas mengarahkan penjualan buah ke tempat lain. Kalau di Koperasi Kapeta, petani dikenai sanksi, salah satunya dengan tidak diikutkannya petani pada program pemerintah seperti PSR. Ini yang membuat petani pekebun terikat dengan koperasi. Di koperasi petani pekebun punya iuran wajib dan sukarela yang menjadi sumber pinjaman, sehingga dalam penjualan potongan uang diberlakukan. Petani pekebun lari dari koperasi dan menjual ke RAM karena ingin menghindari potongan tersebut.

Di Labuhan Batu Utara, penjualan ke RAM ini dilakukan oleh petani pekebun yang menghasilkan TBS seberat 5–6 ton. Selain itu kalau tidak dibawa ke RAM, mereka membawa TBS tersebut ke pabrik. Namun hubungan penjualan dengan PKS terjadi melalui pemegang SPK. Petani pekebun yang hasil kebunnya di bawah 5 ton cenderung menjual ke tengkulak. Penjualan ke tengkulak biasanya diperkuat oleh ikatan saling menguntungkan, karena mereka cenderung berutang ke tengkulak. Di Rokan Hulu sudah muncul kesempatan bagi petani pekebun untuk menjual TBS langsung ke PKS. Ketika sudah mapan secara ekonomi, mereka berkelompok, namun bukan dalam kelompok tani atau koperasi, melainkan murni hanya untuk penjualan. Keuntungannya, mereka

mendapat uang langsung dari PKS dan harga jualnya di atas harga RAM. PKS di sana juga menerima karena mereka mengejar tonase. Di Rokan Hulu ada 40 PKS yang hampir tersebar di semua kecamatan dan saling bersaing. Kerjasama PKS dengan petani pekebun secara langsung ini terjadi bahkan sebelum pabrik dibangun.



**Gambar 7** Rantai Pasar TBS di Rokan Hulu, Paser, Sanggau, dan Labuhanbatu Utara

Kita tentu bertanya, berapa harga yang berlaku di beberapa rantai pasar di atas. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, harga TBS di level penetapan Dinas Perkebunan terus menguat selama masa pandemi. Namun harga yang dinikmati di level petani pekebun di bawah harga pemerintah tersebut. Walau di bawah harga pemerintah, harga tersebut dianggap mengalami kenaikan. Bisa juga harga melampaui ketentuan pemerintah yang oleh petani pekebun dianggap sebagai kenaikan yang signifikan. Namun secara garis besar proses penetapan harga oleh pemerintah tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat. Di Labuhanbatu Utara harga turun dan naik setiap hari, tidak perlu menunggu ketentuan setiap bulan. Ini terjadi

karena faktor kompetisi. “Misalkan per hari ini, waktu wawancara, harga naik Rp 30 dan besok bisa saja turun Rp 20.”<sup>6</sup>

Dari **Tabel 10** dapat dilihat bagaimana besaran potongan harga yang terjadi sebelum dan selama pandemi. Harga yang ditulis di dalam tabel di bawah ini merupakan harga ilustrasi yang pernah muncul di suatu waktu sebelum pandemi dan selama pandemi. Proses pemilihan waktu di mana harga tersebut muncul bersifat mana suka. Tujuannya hanya untuk menunjukkan seberapa besar perbedaan antara harga pemerintah dengan harga di level petani baik sebelum dan selama pandemi. Perbedaan disparitas tidak *ajeg* dan sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi.

Terlihat bahwa terdapat perbedaan harga di setiap rantai pemasaran. Harga TBS di tingkat swadaya pada umumnya mengacu pada harga TBS di tengkulak dan RAM. Sementara petani pekebun plasma mengacu pada harga penetapan pemerintah atau harga di tingkat PKS. Oleh karena itu, terjadi perbedaan harga antara swadaya dan plasma. Kita juga dapat melihat bagaimana harga di Sanggau dan Labuhanbatu Utara di level PKS lebih tinggi dari harga pemerintah baik sebelum dan selama pandemi. Ini menunjukkan harga di PKS sangat kompetitif. Alasannya seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa PKS yang kekurangan kuota pengolahan memburu TBS dengan menaikkan harga.

Fakta rantai pemasaran dan disparitas harga ini, ditambah dengan penjelasan mengenai beban biaya produksi serta pendapatan selama masa pandemi di subbab sebelumnya, dapat menjadi pertimbangan untuk memikirkan, apakah kenaikan harga

---

<sup>6</sup> Pada wawancara dengan petani didapatkan keterangan bahwa realitas harga di level petani pekebun yang berubah setiap hari ini tidak hanya terjadi di Labuhanbatu Utara, tetapi di daerah-daerah lainnya juga.

**Tabel 10** Harga TBS menurut rantai pasar petani pekebun swadaya dan plasma

Kabupaten	Harga TBS Sebelum Pandemi (dalam Rp)				Harga TBS Selama Pandemi (dalam Rp)			
	Disbun	Tengkulak	RAM	PKS	Disbun	Tengkulak	RAM	PKS
Rokan Hulu	1.800	1.400-1.500	1.600-1.700	1.500-1.700	2.300	1.700-1.800	2.200	2.100-2.200
Paser	1.700	-	1.300-1.400	1.600-1.700	1.900	-	1.500-1.600	1.800
Sanggau	1.500	-	1.600	1.650	2.000	-	1.700-2.000	1.800-2.100*
Labuhanbatu Utara	1.800	-	1.760	1.800-1850	2.000	-	1.950-2.000	2.000*

*Diolah dari hasil wawancara*

Keterangan: Rantai pasar yang dimaksudkan adalah rantai pasar petani pekebun plasma dan swadaya

TBS di masa pandemi yang begitu dielu-elukan itu berelasi positif dengan pendapatan serta kesejahteraan petani pekebun? Jawabannya tentu tidak. Namun jawaban itu tidak hanya berasal dari analisis penjelasan di atas. Ada berbagai persoalan laten petani pekebun sawit lainnya yang melampaui masa pandemi yang perlu diulas lagi dalam riset ini, seperti kelembagaan.

Dari penjelasan terkait pemasaran dapat kita lihat bahwa penjualan secara individu yang dilakukan petani sawit rakyat menunjukkan bahwa posisi tengkulak lebih menjanjikan ketimbang posisi kelembagaan seperti koperasi. Tanpa melalui kelembagaan, petani pekebun bahkan dapat mengakses PKS dan mendapatkan harga tertinggi. Ketika kondisi ekonomi petani pekebun lagi sulit, posisi koperasi digantikan oleh tengkulak yang mudah dalam memberikan pinjaman uang. Dalam penjualan petani pekebun mudah mendapatkan pembayaran hari itu juga dari tengkulak, RAM, atau PKS. Mengapa kelembagaan seperti koperasi tidak kuat dan cenderung ditinggalkan? Petani pekebun asal Rokan Hulu berpendapat, alasan utama dari persoalan ini adalah munculnya krisis kepercayaan karena manajerial kelembagaan yang buruk dan krisis kaderisasi jabatan yang dipegang oleh orang tertentu dalam waktu yang lama dan bahkan membentuk aliansi keluarga.

“Pada awalnya TBS dijual melalui Koperasi Jaya (ed, nama koperasi disamarkan), namun seiring berjalannya waktu terdapat masalah internal di koperasi. Akibat dari masalah di internal koperasi tersebut, saya keluar dari keanggotaan koperasi dan memilih menjual kepada tengkulak. Selain itu proses pembayaran TBS oleh tengkulak lebih cepat dibandingkan dengan koperasi. Tengkulak juga lebih transparan dalam hal timbangan hasil panen dan informasi harga TBS. Sebenarnya di awal pembentukan, koperasi diharapkan bisa membantu petani dalam mengelola keuangan untuk kebutuhan bersama. Kebutuhan tersebut meliputi komunikasi harga TBS ke PTPN V, pengadaan pupuk dan pestisida, jadwal perawatan kebun masyarakat ketika menggu-

nakan alat berat, dan lain lain. Namun hal ini dirasakan manfaatnya hanya beberapa waktu saja, karena terjadi kecurangan dalam manajemen internal koperasi. Saat ini hampir tidak ada manfaat yang dirasakan dengan adanya koperasi tersebut. Terlebih lagi sejak pandemi, tidak ada manfaat langsung yang dirasakan masyarakat/petani sawit dengan menjadi anggota koperasi.” (Petani Plasma di Riau)

Selain itu terdapat praktik dalam koperasi yang tidak berpihak kepada kepentingan anggota. Di Sanggau, harga sarana produksi yang dijual di koperasi justru lebih besar dari harga toko. Padahal kelembagaan memiliki tujuan untuk mendekatkan petani pekebun dengan distributor sarana produksi, tetapi kenyataannya di Sanggau Kalimantan Barat, biaya di koperasi malah lebih tinggi. Praktisnya fungsi kelembagaan selama ini hanya untuk peminjaman uang yang terkumpul dari iuran wajib dan sukarela anggota. Kelembagaan juga hanya berfungsi sebagai pemasaran TBS ke PKS. Di Sanggau selama ini kelompok dan kelembagaan dibentuk, tetapi tidak pernah ada sosialisasi atau peningkatan sumber daya manusia (SDM) di tingkat anggotanya.

Salah satu daya tawar kelembagaan dalam pasar sawit adalah posisinya dalam forum penetapan harga yang diinisiasi oleh pemerintah. Di dalam forum tersebut hadir unsur pemerintah, perusahaan, asosiasi, dan kelembagaan tani. Sering sekali dalam forum penetapan harga tersebut perusahaan tidak hadir. Menurut petani pekebun di Rokan Hulu, sejauh yang mereka pantau, Pemerintah Provinsi Riau bergantung pada perusahaan besar di Riau di mana harga ditentukan menurut harga beli dari perusahaan besar. Mereka belum melihat keterlibatan petani secara aktif dalam forum tersebut di provinsi hingga kabupaten. Di Paser, setidaknya selama 3 tahun terakhir, ketentuan harga pemerintah tidak dimple-

mentasikan. Paling yang menikmati harga pemerintah tersebut adalah petani pekebun plasma.

Karena lemahnya posisi kelembagaan, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada peranan dari kelembagaan bagi petani pekebun selama masa pandemi. Koperasi tidak melakukan negosiasi harga. Kalaupun ada, intervensi oleh kelembagaan cenderung menemukan jalan buntu mengingat kuatnya relasi PKS dan pemegang SPK dalam mengatur harga. Fungsi kelembagaan selama ini yang muncul hanya terkait sosialisasi proses untuk petani pekebun di masa pandemi. Ke depan pemerintah harus hadir dan memberikan pendampingan kepada petani pekebun, bahwa dengan berkelompok mereka mendapatkan banyak kemudahan.

Untungnya akhir-akhir ini petani pekebun sudah sadar akan pentingnya berkelompok. Di Sanggau ada Kapeta yang sudah mulai merekrut petani pekebun swadaya, kurang lebih 1000 orang, sehingga sebuah PKS di sana meningkatkan kapasitas pabriknya karena ada sekitar 1000 hektare kebun swadaya yang siap dimitrakan oleh KUD. Di Paser petani pekebun yang bergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berusaha untuk mendorong kemitraan pada perusahaan melalui kelembagaan. Keberadaan program PSR menaikkan posisi strategis koperasi. Namun sampai hari ini kemitraan belum terbentuk karena terkendala di beberapa persyaratan kelembagaan dan anggota seperti Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Petani pekebun di Paser Kalimantan Timur mempersoalkan kenapa kelembagaan resmi susah menjalin kerjasama dengan PKS, sedangkan pemegang SPK mudah mengakses pabrik, padahal mereka tidak punya dasar lahan dan hanya berbekal koperasi yang dibentuk secara abal-abal. Maka desakan kekuasaan dari pemerintah sangat penting. Sebab bila kelembagaan tani

sudah siap, ada kemungkinan PKS sulit menerima, karena PKS sudah nyaman dengan pemegang SPK.<sup>7</sup>

Tentu saja tidak semua koperasi rakyat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Salah seorang petani pekebun plasma di Riau yang menjadi bagian dari Tansah Prakoso merasakan manfaat koperasi seperti adanya diseminasi informasi seputar budidaya sawit, pemanenan yang lebih mudah karena sudah diurus pihak koperasi, dan kemudahan melakukan negosiasi harga TBS dengan para tengkulak. Menariknya di koperasi ini pembayaran hasil panen terjadi lebih cepat. Namun koperasi yang diikutinya menjual buah ke tengkulak. Di sini muncul persoalan lain. Standar kualitas dan kuantitas TBS yang dihimpun koperasi dianggap tidak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh PKS. Alhasil koperasi menjual ke tengkulak yang siap menerima buah tersebut, tetapi memberlakukan potongan 7% dari setiap 100 kg TBS yang disetorkan oleh koperasi.

### **ASPEK YANG DIPENGARUHI OLEH PANDEMI DAN PERBEDAAN PETANI PEKEBUN PLASMA DAN SWADAYA**

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa aspek yang paling dipengaruhi oleh pandemi adalah portofolio pendapatan dari sektor non sawit dan sawit. Pendapatan non sawit umumnya juga digunakan petani pekebun untuk biaya perawatan kebun. Apabila pendapatan non sawit menurun, dimana total biaya

---

<sup>7</sup> Keengganan PKS untuk menerima kemitraan dengan kelembagaan tani dikonfirmasi oleh pemberitaan Tribunnews mengenai 25 koperasi di Kalimantan Timur yang siap bermitra dengan PKS di wilayah tersebut, namun usulan kemitraan yang sudah diajukan 6 bulan yang lalu (berita ditulis pada tanggal 24 Juni 2019) tidak kunjung mendapat respon dari PKS. Belum dipastikan lagi apakah pengajuan tersebut sudah dikabulkan. Tetapi poinnya adalah, lamanya waktu tunggu sampai 6 bulan membuat petani kecewa, karena kemitraan dengan kelembagaan tani sepertinya bukan sesuatu yang penting bagi PKS. Lebih lanjut bisa dilihat detailnya pada TRIBUN KALTIM (2019, 24 JULI).

produksi sawit tetap, maka secara agregat pendapatan petani pekebun mengalami penurunan. Pendapatan dari non sawit yang seharusnya dialokasikan untuk biaya rumah tangga lainnya maupun tabungan, apabila digunakan untuk sawit, tidak dapat diartikan sebagai sebuah keberhasilan. Sebaliknya petani pekebun mengeluarkan biaya lebih besar untuk memastikan sawit tetap diberi 'makan' dengan merelakan sumber penghasilan lainnya dikeruk.

Hal ini menjadi sulit ketika pendapatan dari sawit juga menurun karena rendahnya produktivitas (buah trek) sawit. Di tahun sebelumnya ketika harga TBS rendah, pendapatan petani pekebun kecil, sehingga pemupukan terjadi secara asal-asalan. Sekarang ketika harga TBS naik, produktivitas menurun sebagai dampak dari perawatan kebun yang tidak maksimal di tahun-tahun sebelumnya (buah trek).<sup>8</sup> Alhasil pendapatan petani pekebun juga tidak terdongkrak, walau harga naik. Dengan pekerjaan yang beragam petani pekebun dapat menyisihkan pendapatan untuk perawatan kebun dari pengeluaran utama mereka, yaitu rumah tangga. Apabila yang disebut petani pekebun swadaya juga bekerja sebagai PNS, kelompok ini masih dapat bekerja dari rumah dan setiap bulan tetap mendapat gaji. Namun bagi petani pekebun yang menggantungkan pekerjaan seperti berdagang atau menjadi pekerja buruh, terbatasnya mobilitas membuat pendapatan mereka menurun.

Di Labuhanbatu Utara petani pekebun sawit plasma mengatakan bahwa menurunnya pendapatan selama pandemi berpengaruh pada berkurangnya perawatan kebun yang juga diperparah dengan kenaikan harga. Sebagian karena naiknya harga pupuk, sebagian juga karena kenaikan biaya tenaga kerja, dan yang lain karena

---

<sup>8</sup> Namun seperti yang dibahas dalam penjelasan mengenai produktivitas di atas, kondisi trek terjadi pada waktu yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah yang di masa pandemi masih mengalami trek, ada yang sudah melewati masa itu dan mengalami panen puncak.

faktor transportasi. Dua petani plasma dan swadaya yang kami temui di Sanggau mengatakan bahwa selama pandemi ini perawatan kebun dilakukan dengan tenaga sendiri atau melibatkan anggota keluarga. Penurunan intensitas perawatan terjadi karena petani pekebun harus memfokuskan pendapatan yang ada untuk biaya rumah tangga. Apalagi selama pandemi kebutuhan ekonomi seperti harga bahan pokok sempat naik. Petani pekebun di Rokan Hulu memberikan gambaran terkait beban kebutuhan sehari-hari di masa pandemi. Misal walau anak-anak diliburkan dari sekolah dan menjalankan proses pendidikan di rumah, tetap saja biaya sekolah tidak turun. Sekolah daring memengaruhi biaya internet yang akhirnya menaikkan pengeluaran orang tua. Belum lagi dengan petani pekebun yang selama ini mengeluarkan biaya cicilan kredit, entah itu kendaraan roda dua atau pelunasan lain seperti biaya tanah.

Di masa pandemi, baik di tahun 2020 dan 2021 ini tercatat ada beberapa kali kenaikan harga bahan pokok.<sup>9</sup> Pada April 2020 Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian menyebut kenaikan harga pada barang kebutuhan pokok seperti gula pasir (dari Rp 12.500 menjadi Rp 18.000/kg), buah-buahan (naik sebesar 20%), jahe merah (dari Rp 35.000 menjadi Rp 70.000/kg), dan bawang putih (dari Rp 35.000 menjadi Rp 55.000/kg) (OKEZONE 2020, 12 APRIL). Lalu pada Mei 2020 tercatat ada kenaikan 1 kg minyak goreng kemasan bermerek yang naik 0,7% menjadi Rp 14.000, cabai merah keriting naik 0,2% menjadi Rp 27.000/kg, cabai rawit merah naik 0,6% menjadi Rp 34.400/kg, dan bawang merah yang naik 7% menjadi Rp 50.000/kg

---

<sup>9</sup> Petani di Kalimantan Barat mengeluhkan naiknya biaya rumah tangga. PN dari Desa Hibun mengatakan harga pupuk dan alat pertanian di masa pandemi naik.

(SUARA 2020, 18 MEI). Pada Januari 2021 kenaikan harga juga kembali terjadi. Kentang naik menjadi Rp 15.146/kg dari Rp 12.000 dan juga daging ayam yang berada di kisaran tertinggi Rp 40.000/kg dari harga sebelumnya Rp 25.000. Lalu telur dari harga Rp 23.000/kg naik menjadi Rp 25.295 (TIRTO 2021, 11 JANUARI).


Di Indonesia kenaikan harga bahan pokok biasanya terjadi pada hari raya besar seperti lebaran, natal, dan tahun baru. Namun di tahun 2020 dan 2021 ini faktor pandemi turut memengaruhi kenaikan harga yang terjadi karena keterbatasan pasokan akibat kebijakan karantina kewilayahan (*lockdown*), termasuk juga permainan mafia. Terkait yang terakhir, di awal tahun 2021 Presiden Jokowi merasa kesal dengan jajarannya, karena tahu dan tempe menghilang dari pasaran dan walaupun ada harganya mahal. Kenaikan harga ini membawa efek rantai yang tidak hanya membebani pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan makan sehari-hari, tetapi juga bagi petani pekebun yang memiliki usaha sampingan seperti berdagang yang juga membutuhkan bahan pokok tersebut dalam usahanya.<sup>10</sup>

Gambar berikut ini menunjukkan bahwa rendahnya intensitas perawatan kebun merupakan konsekuensi dari menurunnya pendapatan di sektor sawit dan non sawit sekaligus tantangan biaya hidup rumah tangga yang tinggi di masa pandemi. Ini menjadi persoalan dari rendahnya produktivitas kebun sebagai sumber pendapatan dari sawit dan kehilangan pekerjaan tambahan sebagai sumber pendapatan sektor non sawit. Ketiga aspek ini terjadi dalam pengaruh masa pandemi dan merupakan bagian dari persoalan klasik petani pekebun sawit yang lebih besar seperti persoalan

---

<sup>10</sup> Tentu beban kenaikan harga bahan pokok ini dirasakan secara berbeda-beda oleh petani pekebun sawit menurut portofolio pendapatannya.

kelembagaan, rantai pasar TBS dan disparitas harga, serta kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani.




**Gambar 8** Potret persoalan petani pekebun sawit di masa pandemi

Lalu bagaimana persoalan di atas dilihat dari sudut pandang petani pekebun plasma dan swadaya? Kedua tipe petani pekebun tersebut jelas berbeda dan perbedaan itu terletak pada pembiayaan perawatan kebun. Di kebun plasma, bibit diperoleh dari jalur resmi pemerintah. Di kebun swadaya, bibit diperoleh tidak melalui sumber yang benar. Asal dan pembiayaan pupuk juga berbeda. Dua petani pekebun plasma yang kami wawancarai di Riau mengatakan, selama pandemi mereka tetap melakukan pemupukan 3 kali dalam setahun (setiap 4 bulan sekali) tanpa mengupah pekerja. Pupuk diberikan oleh PTPN V dengan jenis Urea, KCL, PSP, Dolomit, dan NPK. Berbeda dengan petani plasma yang memupuk 3 kali setahun

dan mendapatkan pupuk dari perusahaan, petani pekebun swadaya di Riau hanya memupuk 1-2 kali dan membeli pupuk dari biaya sendiri. Frekuensi pemupukan berkurang karena terkendala pembiayaan. Seorang petani pekebun swadaya di Sumatera Utara mengatakan bahwa pengurangan jumlah pupuk, melewatkan jangka waktu pemupukan, atau mengganti pupuk dengan harga yang lebih murah (pupuk kandang, organik) merupakan strategi untuk menghemat pengeluaran di masa pandemi. Selain bibit atau pupuk pembiayaan juga terkait dengan pembukaan lahan. Misal kalau lahan petani miring, di plasma akan dibuat lapak kuda atau terasering, tetapi di swadaya, walaupun itu penting, belum tentu itu dibuat karena terbentur pembiayaan.

Perawatan kebun petani pekebun swadaya berasal dari biaya sendiri dan ketika ia kekurangan biaya, salah satu jalan yang diambil adalah berutang. Pembiayaan petani pekebun plasma tersedia melalui mekanisme kredit yang pembayarannya terjadi melalui koperasi dan kemudian koperasi meneruskannya ke pemerintah. Di akhir bulan petani pekebun mendapat gaji dari bank seperti BRI atau BNI, bergantung dengan bank mana kerjasama itu terjadi. Sebanyak 30% hasil produk langsung dipotong oleh bank sebagai bagian dari cicilan petani atas pengeluaran pemerintah dalam merawat kebun kemitraan. Ketika bank memberikan gaji ke koperasi, itu sudah dalam hasil potongan oleh bank. Perbedaan perawatan ini memengaruhi produktivitas petani pekebun plasma dan swadaya, termasuk pula pada trek buah yang kemudian berdampak terhadap penghasilan. Tetapi kalau berbicara tentang fungsi atau kegunaan, swadaya dan plasma itu sejatinya sama, sehingga keduanya harus diperhatikan pemerintah dengan perlakuan yang seimbang.



**Gambar 9** Siklus persoalan petani pekebun sawit dalam masa pandemi

Walau kelihatan menguntungkan, petani pekebun plasma tidak leluasa untuk memberikan keluhan kepada perusahaan, karena mereka hanya menerima nota perawatan kebun setiap bulan. Ini berbeda dengan petani pekebun swadaya yang memiliki otoritas penuh untuk mengurus kebunnya. Petani pekebun asal Rokan Hulu menilai, perbedaan paling mencolok terletak pada sektor perawatan kebun. Petani swadaya tentu mengalami kesulitan

dalam merawat kebun, namun tidak dengan petani plasma yang bermitra dengan perusahaan.<sup>11</sup>

“Selama pandemi pun perusahaan dan petani pasti berusaha untuk memelihara kebun. Karena kalau tidak dipelihara sekarang, maka tahun depan bisa parah hasilnya. ... Sementara petani mandiri, boro-boro pelihara kebun, cukup untuk kehidupan sehari-hari saja sudah cukup. Yang penting anak bisa belajar *online*, cicil motor bisa dibayarkan, makan sehari-hari aman, itu tujuannya. Tetapi kalau di plasma, tidak bisa begitu. Perawatan mesti dilakukan agar hasil baik. Otomatis perusahaan juga punya sektor keuangan lain. Kalau mereka berdampak pandemi, mereka juga punya investor, punya bank, jadi masih bisa mereka kerjasamakan untuk pemeliharaan kebun sawit. Nah itu yang paling dirasakan perbedaannya.”  
(Petani Rokan Hulu Riau)

Namun di Sanggau, dapat dikatakan karakter aktivitas bertani dan pemasaran petani pekebun plasma dan swadaya tidak punya perbedaan yang berarti.

“Di sini petani plasma sudah lunas hutangnya, jadi penanganan perkebunan ditangani oleh petani sendiri bersama kelembagaan. Namun kalau tadinya petani berutang pupuk di kelembagaan, sekarang petani sudah tidak mau, karena faktor harga pupuk di koperasi yang cenderung tinggi. Alhasil petani hanya berutang uang di kelembagaan dan membeli sarana produksi di toko pertanian yang murah untuk kondisi saat ini. Sebagian petani plasma juga keluar dari kelembagaan. Ini karena faktor pemasaran TBS lebih dekat ke RAM daripada melalui pintu

---

<sup>11</sup> Kesimpulan ini juga merupakan narasi ideal. Dalam kenyataannya terdapat pula relasi yang timpang dalam kemitraan antara petani pekebun plasma dengan perusahaan. Kemitraan itu sendiri membangun relasi patronase yang meletakkan petani pekebun sebagai orang yang membutuhkan dan perusahaan sebagai pihak yang dibutuhkan yang kemudian melahirkan praktik-praktik ketidakadilan atau pelanggaran perjanjian oleh perusahaan.

kelembagaan. Di samping itu petani plasma yang keluar dari kelembagaan bisa mendapat uang tunai setiap kali bawa buahnya. Itu masalah plasma.” (Petani Rokan Hulu Riau)

Bila perawatan kebun masih dikelola oleh perusahaan, maka beban perawatan kebun tidak menjadi persoalan bagi petani pekebun plasma. Ini beda dengan petani pekebun swadaya yang mengelola kebun secara mandiri dan petani plasma yang pengelolaan kebunnya dilakukan oleh masing-masing petani pekebun plasma. Dampak pandemi pada ekonomi sangat dirasakan oleh mereka, sehingga dapat memengaruhi intensitas perawatan kebun.



## **DAYA TAWAR PETANI SAWIT DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH**

**S**elama 2014–2018 realisasi anggaran untuk pupuk bersubsidi dari pemerintah sebesar Rp 32,58 triliun dengan alokasi pupuk sebesar 9,1 juta ton. Di tahun 2020 anggaran diturunkan menjadi Rp 29,76 triliun dengan volume 8,9 juta ton. Penurunan ini cukup membuat peredaran pupuk subsidi di tahun 2020 menjadi terbatas. Di tahun 2021, anggaran kembali diturunkan menjadi Rp 25,27 triliun dengan alokasi pupuk sebesar 7,2 juta ton. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan anggaran sebesar Rp 7,3 triliun dari angka idealnya, pemerintah menaikkan harga pupuk subsidi di tahun 2021 dengan kenaikan sekitar Rp 300 hingga Rp 450/kg. Kenaikan ini merupakan respon atas usulan petani yang bergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) kepada Menteri Keuangan. Menurut mereka untuk mengatasi kekurangan pupuk, HET (harga eceran tertinggi) perlu dinaikkan. Di tahun 2020 kemarin, harga pupuk tetap, tetapi alokasinya tersendat. Maka untuk meningkatkan produksinya, harga pupuk perlu dinaikkan (KOMPAS 2021B, 18 JANUARI). Dengan kenaikan harga, diharapkan kebutuhan pupuk subsidi sejumlah 9 juta ton dapat terpenuhi. PT Pupuk Indonesia menjamin bahwa ketersediaan pupuk aman, karena kapasitas pupuk secara grup adalah sebesar 13,9 juta ton setiap tahun.

Kurang lebih demikian pendapat yang muncul sebagai legitimasi atas kebijakan pemerintah terkait pupuk subsidi di tahun 2021. Namun perlu diketahui bahwa, alokasi pupuk subsidi selama ini kebanyakan ditujukan bukan untuk petani pekebun sawit, tetapi petani pangan. Padahal kalau untuk daerah sawit, alokasi ke petani pekebun sawit mestinya diprioritaskan. Seperti yang sudah kami paparkan di atas, kenaikan harga TBS tidak berkorelasi dengan kenaikan pendapatan. Dengan harga pupuk subsidi yang makin naik, sudah pasti beban biaya petani pekebun sawit bertambah. Apalagi beban biaya tersebut tidak hanya menyangkut harga pupuk per sak, tetapi juga beban angkutannya. Khusus petani pekebun yang membeli pupuk non subsidi, stok mungkin saja banyak, tetapi akses sulit. Petani bahkan harus mengeluarkan biaya untuk membeli pupuk di kota atau kalau diantar maka pengeluaran untuk pembelian pupuk harus ditambah dengan ongkos transportasi.

Sudah terkendala oleh pupuk, petani pekebun juga berhadapan dengan persoalan harga TBS. Walau petani pekebun mengatakan bahwa penetapan harga TBS oleh pemerintah itu tidak diimplementasikan di level petani, tetapi harga TBS tersebut juga dijadikan acuan, di mana harga yang diterima petani merupakan potongan sekian rupiah dari harga ketetapan tersebut. Maka naik atau turunnya harga di level petani pekebun merupakan cerminan dari fluktuasi harga TBS yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, mempersoalkan proses penetapan harga tersebut merupakan bagian dari advokasi yang penting untuk melindungi petani, selain tentunya mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa PKS mematuhi harga ketetapan tersebut. Lalu apa yang mesti dipersoalkan dari proses penetapan harga TBS di level pemerintah tersebut?

Persoalan pertama adalah bagaimana penetapan harga TBS tersebut mengakomodir kepentingan dan suara petani sebagai aktor dalam industri sawit nasional. Kita tahu, penentuan harga TBS diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Dalam Permentan tersebut diatur mekanisme penetapan harga TBS. Dalam Pasal 6 disebutkan, harga pembelian TBS ditetapkan oleh Gubernur yang dibantu oleh tim penetapan harga TBS yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perusahaan perkebunan, kelembagaan petani pekebun, dan/atau asosiasi di sektor perkebunan sawit. Tim penetapan harga TBS ini menetapkan indeks “K” sebagai salah satu komponen dalam menentukan harga TBS produksi pekebun. Indeks K adalah proporsi dalam persentase yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun. Gubernur menetapkan Indeks “K” paling kurang satu kali setiap bulan. Harga TBS ini merupakan harga pada pabrik pengolahan sawit, sebagaimana pada Permentan Nomor 1/2018.

Peraturan ini diskriminatif karena peraturan ini dikeluarkan di tengah keadaan kelembagaan tani yang belum kuat. Di level petani pekebun swadaya, kelembagaan tani banyak yang belum terbentuk. Maka dalam proses penetapan, keterlibatan petani pekebun dalam verifikasi berbagai komponen harga TBS di level pabrik sampai pembahasan di provinsi sangat minim. Di Kalimantan Barat, kehadiran petani pekebun dalam proses penetapan harga diwakili oleh kelompok/koperasi tani mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Namun cukup banyak perusahaan/PKS yang tidak menghadiri rapat penentuan tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap pihak perusahaan. Hal ini menandakan

lemahnya aspek pengawasan yang berakibat pada ketidakpatuhan PKS untuk mengimplementasikan harga tersebut.

Selain itu indeks K yang menjadi komponen dalam rumus penentuan harga TBS dikritisi oleh organisasi petani pekebun sawit, karena lebih mengakomodir kepentingan perusahaan. Dalam Permentan Nomor 01/2018 indeks K ditetapkan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran CPO dan PK serta biaya penyusutan. Yang termasuk biaya pengolahan adalah biaya seperti gaji dan tunjangan pegawai pabrik hingga pemeliharaan bangunan dan mesin pabrik. Yang termasuk biaya pemasaran adalah biaya seperti sewa tangki timbun dan biaya analisa serta sertifikat. Yang termasuk biaya penyusutan adalah penyusutan mesin, instalasi, dan bangunan pabrik. Setelah biaya tersebut dipotong, maka diperoleh persentase yang didapatkan oleh petani pekebun sawit. Dengan kata lain, proses produksi PKS dibebankan kepada petani. Kesimpulannya, harga pemerintah yang ditetapkan dengan Indeks K tersebut berpotensi diskriminatif dan merupakan bentuk pengisapan. Lalu di level petani, harga tersebut juga tidak diberlakukan dan petani pekebun menerima harga di bawah itu dengan potongan menurut rantai pasar TBS-nya. Dengan kata lain, petani pekebun swadaya ditekan dua kali.

Hal lain adalah ketentuan soal persentase randemen. Petani sawit biasanya memiliki sawit berjenis dura yang memiliki cangkang tebal 3–5 mm, daging buah tipis, dan rendemen minyak yang rendah. Tidak banyak yang memiliki sawit berjenis tenera yang memiliki cangkang lebih tipis yaitu 2–3 mm, daging buah tebal, dan rendemen lebih banyak yaitu 21–23%. Menanam bibit berjenis dura sudah merupakan keterlanjuran. Bibit sudah menjadi pohon yang berusia bertahun-tahun. Kriteria seperti ini berpotensi diskriminatif karena mayoritas petani swadaya menggunakan bibit

dengan rendemen rendah. Sementara itu pemerintah tidak menjamin ketersediaan akses bibit bersertifikat yang mudah. Meskipun program Peremajaan Sawit rakyat sudah bergulir, realisasinya dari tahun ke tahun selalu di luar target capaian.

Karena TBS tumbuh dari bibit yang berkualitas rendah, maka TBS tidak dapat masuk ke perusahaan, sebab perusahaan menginginkan TBS bertipe tenera. Namun untuk menjual ke perusahaan pun, petani pekebun memiliki kendala. Tanpa kelembagaan tentu sulit, kecuali bila petani pekebun memiliki ikatan kerjasama langsung dengan perusahaan untuk menyettor TBS. Maka petani pekebun jatuh pada tengkulak, di mana mereka sendiri tidak memiliki daya tawar. Studi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) pada tahun 2017 terhadap 10 ribu petani pekebun sawit rakyat di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara menunjukkan 73% petani menjual TBS ke tengkulak. Harga jual TBS ditentukan oleh tengkulak dengan harga yang berubah-ubah. Survei SPKS juga menemukan, 71% petani pekebun belum bergabung dalam kelembagaan (KATADATA 2019, 11 DESEMBER). Padahal pembentukan kelembagaan adalah tanggung jawab pemerintah. Namun tugas ini tidak dijalankan dan pemerintah malah membiarkan adanya peraturan yang menyisihkan petani pekebun swadaya.

Kendala kelembagaan yang kemudian ‘dimanfaatkan’ oleh tengkulak akhirnya menunjukkan bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi hanya mengakomodir kepentingan petani pekebun yang bermitra (plasma dan swadaya) dan belum mampu memproteksi harga sampai di level petani pekebun swadaya non kemitraan yang fluktuasinya ditentukan oleh tengkulak. Tetapi petani pekebun plasma sendiri juga kerap mengalihkan penjualannya dari kelembagaan dan mengarahkannya ke tengkulak. Dengan

demikian peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum menjawab kompleksitas persoalan yang ada dan seharusnya bertujuan melindungi harga bagi seluruh pelaku usaha termasuk petani non kemitraan, serta praktik kompetisi harga yang tidak sehat antarpelaku usaha.

Seorang petani pekebun plasma di Riau yang bermitra dengan PTPN V mengaku mendapatkan fasilitas pembibitan dan penanaman dari perusahaan tersebut. Namun penjualan TBS dilakukannya secara individual dan penjualan tersebut ditujukan kepada tengkulak untuk perusahaan lain. Mulanya penjualan TBS ke PTPN V dilakukan melalui koperasi TM (nama disingkat). Namun sejak 2018 ia memutuskan untuk menjualnya sendiri, karena koperasi mengenakan potongan yang terlalu besar dan pengelolaan kas koperasi dinilai tidak transparan. Hal ini menjadi lebih berat ketika sejak tahun 2018 PTPN V melakukan perubahan standar kualitas buah, sehingga jenis sawit plasma yang lama tidak lagi diterima dan dengan demikian ia menjualnya ke perusahaan lain.

Persoalan yang mirip juga dirasakan oleh petani pekebun plasma lain yang juga bermitra dengan PTPN V. Mengalami persoalan dengan koperasi PMJ, ia memilih keluar dari keanggotaan dan menjual TBS pada tengkulak. Selain melakukan proses pembayaran yang cepat, tengkulak dinilainya lebih transparan dalam menimbang berat hasil panen dan menginformasikan harga TBS kepada petani pekebun. Persoalan kepercayaan menjadi krisis kelembagaan koperasi. TBS yang dijual ke tengkulak diarahkan ke PKS PT Bina Intan Mekar, di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Kembali lagi, faktor kelembagaan menjadi persoalan krusial yang perlu diperhatikan pemerintah.

Dari tabel harga TBS yang ditetapkan pemerintah dalam masa pandemi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa harga TBS sangat

fluktuatif. Artinya klaim bahwa harga selalu naik tidak benar. Apalagi ketika dikatakan bahwa kenaikan harga TBS petani pekebun disebabkan oleh adanya insentif pemerintah selama masa pandemi kepada industri biodiesel. Kenaikan harga TBS bukan karena insentif, melainkan memang karena harga CPO dunia sedang naik dan berbagai faktor pengaruh lainnya. Di sisi lain kebijakan pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap ekspor CPO ditanggapi oleh perusahaan dengan menekan harga pembelian TBS dari petani pekebun. Kenaikan pungutan yang dilakukan BPDPKS tentu saja berkorelasi pada potongan harga pembelian TBS di level petani pekebun.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.02/2020 mengenai Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, pungutan bagi ekspor CPO dapat meningkat sesuai harga pasar CPO dunia. Pada aturan sebelumnya, yaitu PMK 57/2020, pungutan ekspor yang dipatok sebesar 0-55%. Peraturan yang berlaku sejak 29 Mei hingga 3 Desember 2020 ini menggantungkan besaran pungutan pada jenis produk seperti TBS, CPO, dan produk turunannya. Pada aturan baru yaitu PermenKeu Nomor 191/2020, pungutan akan bernilai US\$ 55 per ton apabila harga sawit berada di bawah atau sama dengan US\$ 670 per ton. Bila rentang harganya adalah US\$ 670–695 per ton, maka tarif pungutannya naik menjadi US\$ 60 per ton. Bila di atas US\$ 695–720, pungutannya menjadi US\$ 75 per ton. Selanjutnya peningkatan harga CPO sebesar US\$ 25 per ton akan menaikkan tarif ekspor sebesar US\$ 15 per ton. Tarif pungutan tertinggi yang dipatok pada perusahaan ekspor sebesar US\$ 255 per ton untuk CPO dengan harga di atas US\$ 995 per ton.

**Tabel 11** Alokasi dana BPDPKS tahun 2015–2019

Program	Alokasi Dana (Rp)	Persentase
Sarana dan Prasarana	1,73 miliar	0,22%
Pengembangan SDM	140,674 miliar	0,42%
Promosi Kemitraan	208,561 miliar	0,64%
Pengembangan & Penelitian	284,4 miliar	0,85%
Peremajaan Sawit Rakyat	2,7 triliun	8,03%
Insentif Biodiesel	30, 2 triliun	89,86%

Sumber: BPDP (2020A, 16 JULI)

Pungutan ekspor CPO dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pengelolaan ini sesuai dengan kebijakan komite pengarah yang terdiri dari delapan kementerian yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Badan ini dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24/2015. Dana perkebunan sawit yang selama ini telah terkumpul berjumlah Rp 57,72 triliun. Pengelolaan dana ini ditujukan untuk pendanaan peremajaan sawit, penelitian dan pengembangan, promosi sawit, pengembangan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan sawit. Kelima program kerja ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) Perkebunan Nomor 34/2014. Satu program yang ditambah oleh BPDPKS dan menuai kontroversi adalah insentif untuk biodiesel yang tidak diamanatkan dalam UU Perkebunan, tetapi malah diatur dalam instrumen turunan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2015, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61/2015, dan Perpres Nomor 24/2016. Pada tahun 2015–2019 tercatat penggunaan dana oleh BPDPKS mencapai Rp 33,6 triliun dengan perincian seperti dalam **Tabel 11** (BPDP 2020A, 16 JULI).

Data pada **Tabel 11** di atas belum diperbaharui, karena realisasi anggaran BPDPKS tahun 2020 belum dimunculkan ke publik. Dari 6 program BPDPKS tersebut, alokasi dari dana BPDPKS untuk

program PSR sangat rendah yaitu Rp 2,7 triliun (8,03%). Padahal rendahnya produktivitas perkebunan sawit rakyat yang disebabkan oleh kondisi tanaman yang sudah tua dan penggunaan benih yang tidak unggul dapat ditanggulangi oleh implementasi program tersebut. Dalam PSR, BPDPKS menyalurkan bantuan dana kepada petani pekebun peserta PSR sebesar Rp 30 juta per hektare per pekebun. Untuk mempermudah petani pekebun mengikuti program PSR, BPDPKS telah menyediakan aplikasi PSR *Online* (BPD PKS 2020B, 18 AGUSTUS).

Aturan terkait PSR dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia Nomor 15/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Pihak yang mengajukan peremajaan harus memenuhi syarat sebagai Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun lainnya yang beranggotakan paling sedikit 20 pekebun atau memiliki hamparan paling kurang seluas 50 hektare dengan hamparan lahan berada dalam jarak antar kebun paling jauh 10 km yang dilengkapi dengan koordinat. Menurut Permentan Nomor 15/2020, kelompok, koperasi, atau kelembagaan ekonomi di atas harus menunjukkan legalitas lahan yang dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (*Letter C*), Akte Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaanya.

Namun sejauh mana program ini berjalan? Peremajaan sawit masih di bawah target selama empat tahun berturut-turut terhitung tahun 2017. Kementerian Pertanian mengatakan bahwa kendalanya terletak pada persyaratan yang diajukan, sehingga dari kesulitan itu persyaratan disederhanakan dari 14 menjadi 8 jenis. Kementerian

Pertanian juga mengatakan terdapat kendala akses penyaluran dana dari BDPKPS ke petani. Terkait transfer dana, BDPKPS menjawab bahwa kendalanya terletak pada data luas lahan sawit yang tidak pasti. Target pemerintah sendiri, BDPKPS dalam tahun 2020-2022 harus dapat menuntaskan PSR untuk 540 ribu ha dengan capaian 180 ribu ha setiap tahun. Namun per Oktober 2020, BDPKPS baru menuntaskan 57.018 ha.<sup>1</sup>

**Tabel 12** Target dan realisasi PSR 2017-2020

Tahun	Target PSR	Realisasi PSR
2017	20.780 ha	14.634 ha
2018	185.000 ha	33.842 ha
2019	180.000 ha	68.427 ha
2020	180.000 ha	57.018 ha*

\*data realisasi PSR hanya sampai bulan Oktober

Dalam kajian Tim Auditor ISPO DPP APKASINDO mengenai implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat terdapat temuan yang mengagetkan. Penelitian terhadap 838 Koperasi/Poktan/Gapoktan Peserta PSR pada tahun 2017 sampai 2020 ini menemukan 96,8% pelaksana PSR memakai model bermitra yang banyak dikerjakan oleh rekanan yang tidak memiliki pengalaman atau SDM mengenai sawit. Asosiasi petani tersebut menemukan, minimnya pengalaman membuat petani pekebun swadaya kesulitan dalam

---

<sup>1</sup> Masalah terhambatnya proses PSR terjadi karena kebijakan pusat, dukungan daerah, dan implementasi di lapangan yang juga memiliki banyak catatan. Persoalan tersebut mencakup kurangnya dukungan serta sosialisasi dari pemerintah daerah. Padahal produktivitas sawit yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan daerah. Persoalan berikutnya adalah data kepemilikan lahan sawit yang tidak lengkap. Petani yang mengajukan PSR hanya menyediakan koordinat lahan dan bukan batasan luas lahan. Ketika petani alami kesulitan seperti ini, tidak ada bantuan dari pemerintah. Lalu kelembagaan yang ditugaskan untuk melakukan peremajaan tidak mencapai target. Luasnya area membuat Program PSR tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Selain itu pembiayaan oleh bank yang memunculkan bunga memunculkan resistensi dari petani, walaupun kredit tersebut sudah disubsidi pemerintah. Lebih lanjut lihat ALIM ET AL (2018:41).

menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga petani pekebun swadaya mengharapkan sepenuhnya pengerjaan RAB kepada rekanan yang mengotak-atik anggaran khususnya di level P-0, yaitu tahap pembangunan sawit yang dimulai dari pembersihan lahan hingga penanaman bibit dan seterusnya. APKASINDO menemukan ada modus untuk melebihi anggaran, sehingga dana yang diajukan melebihi batas.

Selain dikapitalisasi oleh rekanan, APKASINDO juga menemukan bahwa ada permainan di tingkat Dinas Perkebunan yang melihat program PSR ini sebagai 'proyek'. Untuk mengambil keuntungan oknum di dinas menekan petani pekebun dan memperpanjang rantai birokrasi. Sayangnya, pencairan dana kepada petani pekebun oleh bank mitra dihalang-halangi, karena rekomendasi dari dinas terkait tidak diterbitkan. Lambatnya pencairan dana kepada petani pekebun, demikian APKASINDO, menjadi jawaban atas keheranan DPR RI, BPK, dan pengamat terkait ketidaksinkronan laporan dana transfer oleh BPDPKS dengan realisasi PSR di lapangan. Akibatnya banyak kelompok tani peserta PSR yang memilih mengundurkan diri dengan mengembalikan uang ke BPDPKS. Alasan utamanya adalah mereka tidak tahan dengan tekanan oknum birokrat di kabupaten/kota dan takut mengalami masalah hukum. Daripada menanggung beban, mereka berpikir untuk lebih baik bertahan dengan sawit tua berumur 28 tahun (SAWITINDONESIA 2020, 27 MEI).

Keberadaan pendamping yang sangat vital perlu didukung oleh alokasi dana. Pendampingan mesti tetap dilakukan oleh dinas terkait melalui penyuluh-penyuluh sawit. Sayangnya, menurut SPKS, keberadaan mereka ini tidak didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di sini peran dana dari BPDPKS harus muncul. Dalam temuan SPKS tidak ada alokasi untuk dana pendampingan untuk petani swadaya dari BPDPKS. SPKS menemu-

kan, dana pendamping bahkan diarahkan oleh Dirut BPDPKS untuk membangun kemitraan dengan lembaga keuangan yang harus didapatkan melalui cara kredit, padahal dana tersebut ada di BPDPKS. Keberadaan dana pendamping ini sejatinya ada dalam PermenKeu Nomor 84/2017. Isinya menyampaikan bahwa dalam penelitian dan rekomendasi teknis BPDPKS dapat menyediakan dana pendamping (SPKS 2020B:22).

Persoalan dalam program PSR juga diungkapkan oleh Persatuan Organisasi Petani Sawit (POPSI). Menurut POPSI keberadaan surveyor, yaitu PT Surveyor Indonesia, yang diusulkan oleh Komite Pengarah BPDPKS pada PSR perlu ditinjau kembali. Pada bulan November sampai Desember 2020, kinerja rekomtek PT Surveyor Indonesia kurang 10% dari target. Pada tahun 2020 surveyor ditugaskan mengusulkan rekomtek 75.100 hektare, tetapi yang tercapai hanya 9.000 hektare. Menurut POPSI program ini seharusnya dipercayakan kepada Dinas Perkebunan di masing-masing kabupaten, sebab lembaga proyek hanya akan memburu keuntungan. Selain itu, tenaga survei PT Surveyor Indonesia dinilai tidak memiliki kapasitas.<sup>2</sup>

SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT (SPKS 2020B) dalam kajiannya menemukan bahwa BPDPKS banyak melakukan inefisiensi program yang berakibat pada pemborosan dana di satu sisi dan penyerapan anggaran yang rendah di sisi yang lain. Terkait peremajaan sawit rakyat SPKS menyebutkan bahwa prioritas “salah arah” pada biodie-

---

<sup>2</sup> Kritik terhadap keberadaan surveyor juga diungkapkan oleh anggota Komisi IV DPR dari PKB Dapil Jawa Tengah, Luluk Nur Hamidah, yang menyatakan bahwa keberadaan surveyor harus diaudit lagi. Sekjen SPKS, M Darto, mengatakan bahwa hal terpenting agar petani pekebun dapat mengikuti PSR adalah peta kebun, titik koordinat, STDB, dan pendampingan. Menurutnya, dinas yang membawahi perkebunan memiliki kapasitas terkait ini, tetapi dinas tersebut kerap mengalami kendala pembiayaan. Lebih detilnya pada MEDIA PERKEBUNAN (2020, 21 DESEMBER).

sel yang tidak berdasarkan pada UU Perkebunan menyebabkan realisasi anggaran untuk PSR menjadi rendah sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini (SPKS 2020B:24).

**Tabel 13** Target, Realisasi, dan capaian anggaran PSR BPDPKS

Tahun	Target		Realisasi		Capaian	
	Luas Lahan (hektare)	Anggaran (triliun Rupiah)	Luas Lahan (hektare)	Anggaran (miliar Rupiah)	Luas Lahan (%)	Anggaran
2018	185.000	4,625	12.605	15	7%	7%
2019 <i>sd</i> Juli 2019	200.000	5	12.486	312	6%	6%

Sumber : SPKS (2020B)

Realisasi kebijakan yang bersifat kerakyatan seperti Pengembangan SDM petani pekebun sangat minim dan mirisnya realisasi sebesar Rp 140,674 miliar (0,42%) merupakan akumulasi selama 2015–2019. Pengembangan SDM merupakan program yang sangat penting. BPDPKS sendiri dalam situs web sudah mengakui bahwa rendahnya produktivitas perkebunan rakyat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani pekebun. Namun dalam temuan SPKS pada tahun 2018 di atas realisasi program penguatan SDM petani pekebun lebih rendah ketimbang perjalanan dinas. Pada tahun 2018 perjalanan dinas menghabiskan dana sebesar Rp 26,9 miliar. Jumlah ini jauh dengan pelatihan SDM petani pekebun yang hanya terealisasi pada tahun 2017 dengan dana sebesar Rp 15 miliar (SPKSB 2020:23).

Dalam wawancara lapangan, kami menemukan bahwa pemberdayaan petani pekebun, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan terkait perawatan kebun, sangat penting. Petani pekebun asal Sanggau mengatakan, pemupukan yang tidak tepat dosis, tepat komposisi dan tepat waktu menjadi persoalan, karena minimnya pengetahuan petani pekebun. Dalam pemupukan petani pekebun hanya mendengar cara memupuk dari perkataan sesama-

nya. Mereka menilai, sosialisasi dan pelatihan terkait ini dari BPDPKS sangat penting. Sebab, pemupukan yang tidak sesuai dengan standar akan berdampak pada kebun selama dua tahun. Lebih luas dari itu, petani pekebun asal Rokan Hulu menilai, rendahnya SDM petani sawit timbul karena rendahnya perhatian pemerintah di sektor perkebunan.


Pola pemupukan di petani swadaya memang terkait ilmu atau pendampingan. Ini menjadi kelemahan pemerintah, karena mereka hanya fokus pada pertanian dan bukan perkebunan. Perkebunan berada di bawah Kementan, tetapi mereka lebih fokus pada pertanian. Di setiap desa ada penyuluh di sektor pertanian, tetapi di perkebunan tidak ada. Jadi para pekebun kita cenderung menggarap lahan secara latah. Ketika di sampingnya memupuk pakai pupuk tertentu lalu panennya banyak, mereka ikut itu. Padahal kalau kita bicara soal PH tanah, maka itu harus dipelajari dulu. Kemudian petani baru ramai memupuk itu ketika buah banjir-harga tinggi. Tetapi kalau sekarang, ketika buah trek dan pendapatan menurun, akhirnya pemupukan tidak terbantu. (Petani Rokan Hulu Riau)

Selain itu realisasi anggaran BPDPKS 2015–2019 untuk pengadaan sarana dan prasarana sangat minim, yaitu sebesar Rp 1,73 miliar atau 0,22%.<sup>3</sup> Rendahnya alokasi dana untuk kepentingan petani pekebun berbanding terbalik dengan realisasi untuk kepentingan pengusaha. Di tahun 2020 insentif untuk biodiesel yang

---

<sup>3</sup> Dalam Perpres Nomor 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pasal 16 (1) tertulis, sarana dan prasarana dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit. Pada ayat (2) dikatakan sarana dan prasarana tersebut terdiri atas benih, pupuk, pestisida, alat pascapanen dan pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar, dan verifikasi atau penelusuran teknis. Dapat dibayangkan betapa acuh tak acuhnya BPDPKS terhadap kebutuhan dasar petani pekebun seperti ini.

mencapai Rp 28,01 triliun nyaris menyamai realisasi BDPKS selama empat tahun untuk 6 programnya sebesar Rp 33,6 triliun (MERDEKA 2021, 10 FEBRUARI). Ditambah dengan data pada tabel di atas, realisasi insentif BDPKS untuk biodiesel sejak tahun 2015 sampai 2020 kemarin sudah sebanyak Rp 57,72 triliun. Menariknya di tahun 2020, selain berasal dari dana BDPKS, insentif ke biodiesel juga berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikururkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi sebagai akibat dampak pandemi. Dari total Rp 641 triliun, sebesar Rp 2,78 triliun disiapkan untuk industri biodiesel (GREENPEACE 2020, 17 JUNI).



Diolah dari <https://www.bdpd.or.id/program-pengembangan-sumber-daya-manusia-sdm>

**Gambaran 10** Program BDPKS peningkatan SDM petani pekebun

Di tengah kesulitan petani pekebun menghadapi Covid-19, insentif dinilai hanya berpihak kepada industri biodiesel. Subsidi ini kemudian diklaim oleh BDPKS melalui rilis pers pada tanggal 30 Mei 2020 dengan judul “Pemerintah melalui BDPKS Kucurkan Rp 2,78 triliun untuk Pengembangan Sawit Berkelanjutan” sebagai bentuk dukungan untuk pengembangan sawit berkelanjutan di hilir (BPDP 2020C, 31 MEI). Lebih lanjut, klaim bahwa industri biodiesel meningkatkan harga TBS sehingga memengaruhi kesejahteraan

petani tidak dapat diterima oleh petani sendiri.<sup>4</sup> Persatuan Organisasi Petani Sawit (POPSI) yang mewadahi lima organisasi<sup>5</sup> petani pekebun sawit mengkritik kebijakan insentif terhadap industri biodiesel dalam pers rilis pada Juni 2020. Menurut mereka industri tidak layak disubsidi, karena dibangun oleh konglomerat sawit Indonesia yang menguasai ratusan ribu hektare lahan. Mengutip laporan TuK Indonesia, POPSI mengatakan bahwa kekayaan 29 konglomerat yang menguasai sawit Indonesia setara dengan 67% APBN pemerintah pada tahun 2017. Di tahun itu APBN sebesar Rp 2.080 triliun dan ke-29 pengusaha memiliki total kekayaan sebesar US\$ 88 miliar atau Rp 1.241 triliun (SPKS 2020c). Pada masa pandemi perusahaan-perusahaan ini sebenarnya masih kuat secara ekonomi. Bahkan Wilmar, yang mengelola 2,5 juta KL dari program B30, menyumbang 1 Juta Dollar AS untuk pencegahan Covid-19 di Indonesia (KOMPAS 2020, 20 APRIL).

Selain klaim kesejahteraan petani, insentif terhadap biodiesel dibenarkan karena dana tersebut dipakai untuk menyerap CPO dalam negeri yang *over supply*<sup>6</sup> karena lesunya ekspor ke luar negeri.

---

<sup>4</sup> Petani dari Paser, Kalimantan Timur mengatakan, “Kalau kita bicara soal insentif kepada perusahaan untuk membantu petani dalam stabilitas harga, menurut pandangan saya, mesti dipilah-pilah antara wilayah. Misalnya di Kaltim, di Paser, harus dilihat betul, sejauh mana kerja sama antara perusahaan dengan petani atau kelembagaan tani. Jangan sampai insentif yang diberi pemerintah untuk stabilkan harga ternyata tidak tercapai. Kalau saya melihat di Paser itu tidak berdampak sama sekali. Kalau begitu dananya itu untuk apa. Buktinya saja kemitraan selama ini saja tidak pernah terjalin. Harus dipetakan dulu, wilayah mana, desa mana. Di Paser, PKS yang punya kemitraan dengan petani secara menyeluruh itu seperti apa sih? ... Saya berani bantah itu, karena di Paser itu kan ada 14 Pabrik, tetapi satu pun tidak ada yang bekerja sama dengan kelembagaan petani. Ini memang harus dikampanyekan secara massif bahwa klaim itu tidak benar. Selama ini kami merasa biasa-biasa saja. Kami merasa bahwa harga diskriminasi masih tetap berlangsung.”

<sup>5</sup> Lima organisasi tersebut adalah Asosiasi Petani Sawit PIR (ASPEKPIR), Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Sawitku Masa Depan (SAMADE), dan Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (JaPSBI).

<sup>6</sup> Kondisi *over supply* bukan sebuah berkah, sehingga harus dipertanyakan mengapa penanganannya harus didukung oleh insentif. Menurut Hanu logika ini sangat tidak

Dampak yang diklaim dari insentif ini adalah untuk menstabilkan harga sawit. Alhasil kenaikan harga TBS petani pekebun dianggap sebagai akibat positif dari insentif tersebut. Klaim ini perlu dicek kembali mengingat harga CPO dunia juga meningkat yang disebabkan oleh banyak faktor termasuk pembatasan skala besar industri sawit di Malaysia, sehingga Indonesia menjadi satu-satunya penyuplai di pasar global.

Kesimpulan di atas juga didukung dengan fakta bahwa pemerintah dan pengusaha hingga saat ini tidak dapat memberikan prediksi harga TBS setiap bulan dari setiap intervensi kebijakan yang dilakukan. Asumsi bahwa penyerapan CPO untuk kebutuhan dalam negeri dilakukan melalui program hilirisasi program biodiesel mungkin saja benar karena produksi CPO di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami *over supply*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh program biodiesel hanya pada level penyerapan CPO yang selama ini belum terserap dan tidak berpengaruh secara signifikan pada kenaikan harga TBS di level petani pekebun. Maka, apakah peningkatan program B30 menjadi B50 dan seterusnya merupakan solusi terhadap kondisi *over supply* CPO di Indonesia atau solusi menciptakan pasar baru dalam negeri untuk menstabilkan harga TBS? Pertanyaan ini berkorelasi dengan fakta ekspansi di sektor hulu serta prediksi terhadap deforestasi baru untuk perkebunan sawit di Indonesia yang terus didorong pemerintah saat ini.

---

memihak petani pekebun, karena seharusnya negara menangani problem ekspansi sawit di sektor hulu yang banyak dilakukan oleh perusahaan swasta berkat liberalisasi perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Lebih lanjut lihat SPKS (2021). Pelibatan Petani Swadaya dalam Rantai Pasok Biodiesel Untuk Energi Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani Kecil. Diakses dari [https://spks.or.id/file/publikasi/PolicyBrief\\_SPKS\\_1.pdf](https://spks.or.id/file/publikasi/PolicyBrief_SPKS_1.pdf)

Dalam opini populernya, HANU (2020) menyatakan biodiesel diklaim membawa pemasukan Rp48 triliun, karena 30% bahan baku diambil dari dalam negeri. Namun menurut Hanu, sektor swasta paling diuntungkan dalam industri ini, sedangkan petani tidak merasakan manfaatnya. Bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) tidak memiliki industri biodiesel. Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Cargill dan Salim Group adalah empat penguasa yang memegang sektor produsen, pengolah, pembeli, dan penjual. Pembeli seperti Unilever, Kelogs, P&G, Neste, dan Pepsico memperoleh minyak sawit dari empat perusahaan tersebut yang juga bermain dalam bisnis biodiesel. Pertamina, PT AKR Corporindo dan PT Exxonmobil Lubricants mengolah minyak sawit keempat perusahaan tersebut yang kemudian diedarkan ke pom bensin di seluruh Indonesia (HANU 2020).

Privilese perusahaan swasta tersebut dipertegas oleh pengajuan tambahan anggaran dari negara oleh industri biodiesel sebesar Rp20 triliun untuk kebijakan B40 atau B50, karena biodiesel yang dihasilkan memiliki harga yang tinggi. Hanu menilai, kebijakan ini akan direspon dengan menaikkan pungutan ekspor CPO perusahaan yang tentunya akan berefek pada tekanan harga TBS petani pekebun (HANU 2020). Dalam kajiannya terkait rantai pasok biodiesel, SPKS (2021) melakukan simulasi harga terkait hubungan antara kenaikan pungutan ekspor CPO dengan penghitungan harga TBS petani pekebun. Pada minggu kedua bulan Desember 2020 harga CPO tercatat sebesar US\$ 847.14/ton. Dari harga ini potongan ekspor CPO menjadi US\$ 165/ton. SPKS menyimpulkan bahwa harga TBS di level petani ditekan sebesar Rp 409/kg TBS. Pada periode tersebut, harga TBS untuk usia tanam 10-20 tahun berkisar Rp 1.800-1.829/kg dan harga untuk petani swadaya sebesar Rp

900-1.200/kg. Bila tanpa pungutan, SPKS menilai harga TBS dalam usia tanam 10-20 tahun di level petani plasma sebesar Rp 2.200/kg.

Setidaknya di level desa, pemerintah harus hadir untuk memproteksi petani pekebun dari logika pasar melalui kehadiran UU Desa. Dalam kajian SPKS bersama Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), UU Desa memungkinkan terjadinya penguatan petani sawit dan kelembagaan melalui program desa mandiri, penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa, pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), revitalisasi pasar desa, pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan, penyaluran dana desa, dan penyaluran modal bagi koperasi atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam penilaiannya, SPKS dan FPPD melihat bahwa secara geografis, desa belum memiliki kebijakan tata ruang untuk mencegah ekspansi lahan sawit baru. Secara ekonomi, petani pekebun swadaya belum memiliki kelembagaan yang kuat dan kualitas sawit petani pekebun sangat rendah. Dalam konteks ekonomi politik, desa belum dapat menggeser penguasaan tunggal perusahaan atas informasi dan pengetahuan mengenai tata niaga sawit. Terakhir secara kelembagaan, desa belum melakukan penganggaran untuk meningkatkan pemberdayaan untuk petani pekebun sawit (RAHMAN DAN KURNIAWAN 2016:45).

Petani pekebun asal Labuhanbatu Utara mengatakan, nama kelompok tani biasa terpampang di dinding kantor desa. Baik kelompok usaha padi maupun perkebunan. Tetapi kenyataannya di desa sendiri tidak pernah ada pemberian pemahaman tentang pentingnya hidup berkelompok dan berlembaga. Di Sanggau kegiatan desa tidak terarah ke petani pekebun sawit. Bersama dinas terkait desa fokus pada peningkatan ketahanan pangan. Sawit dianggap dapat berjalan sendiri, karena tidak punya persoalan.


Padahal menurut mereka justru persoalan paling banyak ada di sektor sawit. Selain itu tidak ada petugas khusus perkebunan di kecamatan. Yang ada hanya petugas perbantuan dari pertanian ke perkebunan. Jadi selain disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pangan, petugas tersebut juga harus mengurus perkebunan. Menurut mereka harus ada petugas khusus untuk perkebunan. Kalau tidak di desa, minimal di kecamatan.

Pernyataan ini didukung pula oleh pendapat petani pekebun di Rokan Hulu. Desa harus menghadirkan fasilitator atau penyuluh perkebunan yang intensitas pekerjaannya berfokus untuk petani pekebun sawit. Di Paser karena petani pekebun yang diwawancarai memiliki akses ke pemerintahan desa, ada upaya yang dilakukannya untuk mengusahakan realisasi anggaran dari dana desa untuk kepentingan sawit.

Kalau pelatihan untuk kelembagaan, mudah-mudahan ke depan ini, kebetulan saya juga sudah masuk ke *link* mereka, kalau dulu saya sering bermain ke luar. Jadi program dari koperasi jarang direspon oleh desa. Contoh misalnya, peningkatan kapasitas kelembagaan. Tetapi yang paling penting ini kelompok tani, sejauh ini belum ada, semoga mudah-mudahan ke depan kita bisa jalankan itu. Selama ini dari dana desa kalau untuk pembangunan infrastruktur ke kebun, itu ada, setiap tahun malah. kalau untuk peningkatan kapasitas kelembagaan belum ada, jadi baru kita usahakan. (Petani Paser Kalimantan Timur)

Dari sekian banyak masalah di level kebijakan, yang paling terkait dengan petani pekebun dan perlu menjadi tekanan khusus untuk pembelajaran dari krisis pandemi ini adalah ketidakadilan pada harga jual yang juga mencerminkan problem rantai pasar yang menekan harga, sekaligus tidak kuatnya peran kelembagaan. Selain itu rendahnya produktivitas yang di level kebijakan belum tertolong

oleh program PSR yang realisasi tiap tahunnya selalu gagal mencapai target. Selanjutnya adalah minimnya pendampingan untuk petani pekebun yang terlihat dari rendahnya serapan anggaran program pengembangan SDM dari BPDPKS. Terakhir, ketiadaan relasi antara petani pekebun dan industri biodiesel yang menjelaskan tidak berpengaruhnya industri tersebut bagi kesejahteraan petani pekebun, sekaligus menunjukkan keberpihakan pemerintah melalui BPDPKS yang kuat terhadap perusahaan melalui dana insentif yang digelontorkan selama masa pandemi.



**Gambar 11** Peta persoalan petani pekebun sawit

Tentu berbagai kebijakan yang dijelaskan di atas tidak mengesampingkan persoalan akut lain yang melilit petani sawit mulai dari legalitas lahan sampai pemenuhan sarana dan prasarana. Fokus pada produktivitas, pendapatan, pemasaran, dan kelembagaan menjadi aspek penting untuk melihat realita petani pekebun di masa pandemi yang dapat mengarahkan kita pada kritik terhadap kebijakan di sektor biodiesel dan klaim kesejahteraan petani yang mengikutinya.

## STRATEGI EKONOMI PETANI PEKEBUN DI MASA PANDEMI COVID-19

Li (2015:38) menjelaskan perbandingan antara petani yang memiliki satu sumber pendapatan dengan petani yang bergantung pada sumber pekerjaan yang beragam. Li menulis, para petani yang menjalankan pertanian campuran (karet-sawit atau padi-sawit) memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan kapasitas yang lebih besar untuk menghadapi periode harga yang tidak menguntungkan dibandingkan mereka yang hanya memiliki 2 ha kebun sawit. Banyak penelitian telah mencatat bahwa 2 hektare kelapa sawit tidak cukup untuk menopang pertanian dan keluarga. Hal ini membuat rumah tangga yang hanya memiliki satu petak kelapa sawit (dan tidak ada tanah atau sumber pendapatan lain) rentan terhadap kehilangan tanah karena mereka mungkin dipaksa untuk berutang dan menggadaikan atau menjual petak mereka untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Namun, Li juga menunjukkan bahwa ada juga studi lain yang melaporkan preferensi yang kuat untuk konversi pertanian ke kelapa sawit. Ini menunjukkan bahwa preferensi dan strategi petani berbeda-beda sesuai dengan kondisi lokal. Para petani kelapa sawit di Sanggau yang sepenuhnya bergantung pada kelapa sawit (yaitu yang tidak menggabungkan kelapa sawit dengan karet atau sumber pendapatan lain), mengatakan bahwa mereka membutuhkan 6 hektare untuk memenuhi pengeluaran rumah tangga mereka,

membeli input produksi yang diperlukan (pupuk, pestisida), dan berinvestasi di masa depan untuk kepentingan pendidikan anak-anak atau membeli lahan tambahan untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya (LI 2015). Dengan demikian luas kebun, kualitas bibit, dan akses terhadap input produksi seperti pupuk yang meningkatkan produktivitas dan penghasilan dari penjualan TBS sangat penting.

**Tabel 14** menunjukkan pendapatan yang diperoleh petani dari penjualan TBS setelah melalui beberapa potongan. Item pemasukan dan pengeluaran dalam tabel tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan dua petani di Sanggau, Kalimantan Barat. Dapat dilihat bahwa total pendapatan bersih yang didapat sekitar Rp 1.505.000 untuk petani swadaya dan Rp 1.685.000 untuk petani plasma. Secara perbandingan, potongan pendapatan terbesar terjadi pada petani plasma yang harus mencicil utang kemitraan yang tentunya berlangsung selama beberapa tahun. Dengan hasil penjualan seperti itu, apakah cukup untuk menafkahi keluarga? Untuk kebutuhan sehari-hari barangkali cukup. Tetapi bagaimana dengan kebutuhan perawatan kebun dan tabungan rumah tangga? Di tengah ekspansi lahan perkebunan swasta yang kian massif, petani pekebun menjadi terpojok dan kondisi ekonomi yang sulit membuat petani pekebun kecil rentan menjual tanahnya atau harus berutang. Tabel ini menunjukkan bahwa selain luas kebun dan input produksi yang memadai, diversifikasi pendapatan dari sektor non sawit sangat penting. Produksi sawit boleh saja tinggi, tetapi hasil penjualan sangat bergantung pada fluktuasi harga sawit yang dinamikanya sangat dipengaruhi oleh pasar.

Terkait pendapatan, ELLIS (1998) menyebutkan beberapa kategori seperti sumber pendapatan pertanian, di luar pertanian, dan non-pertanian. Menurutnya, yang termasuk pendapatan pertanian

adalah pemasukan dari ternak dan tanaman yang terdiri dari hasil usaha sendiri yang bersifat produk makanan yang dikonsumsi sendiri oleh keluarga dan pendapatan tunai dari penjualan produk ternak dan tanaman tersebut. Pendapatan di luar pertanian mengacu pada upah atau pertukaran tenaga kerja di pertanian lain (yaitu di dalam pertanian). Ini juga termasuk pembayaran dalam bentuk barang, seperti sistem bagi hasil dan non upah lainnya. Pendapatan non pertanian mengacu pada sumber pendapatan di perdesaan yang berasal dari pekerjaan berupah non pertanian, wirausaha non pertanian, pendapatan dari properti (sewa, dan lain-lain), pengiriman uang dari kota ke desa, dan pengiriman uang lintas batas dan luar negeri.

**Tabel 14** Gambaran penghasilan bersih petani pekebun kecil di Kabupaten Sanggau

Petani Swadaya <sup>1</sup>		Petani Plasma <sup>2</sup>	
Hasil panen petani pekebun sebesar 1.000 kg. <sup>3</sup> TBS dengan harga/kg sebesar Rp 2.100. <sup>4</sup>	Rp 2.100.000	Hasil panen petani pekebun sebesar 2.000 kg TBS dengan harga/kg sebesar Rp 2.250. <sup>5</sup>	Rp 4.500.000
Ongkos (pupuk, pestisida, upah semprot, dan transportasi) <sup>6</sup>	Rp 445.000	Ongkos (pupuk, transportasi,	Rp 515.000

<sup>1</sup> Petani swadaya saat tidak dalam kondisi bergabung dalam kelembagaan tani, sehingga penjualan buahnya dilakukan secara individu.

<sup>2</sup> Petani plasma bergabung dalam koperasi dan sudah memiliki kemitraan dengan perusahaan. Meskipun begitu mereka juga memiliki kebun swadaya.

<sup>3</sup> Hasil produksi pada saat kondisi normal per hektare (bibit palsu umur 7–10 tahun), pada saat musim trek produksinya hanya 500 kg/ha. Petani swadaya memiliki lahan 2 s.d 4 ha.

<sup>4</sup> Harga yang tertera adalah harga di RAM bulan ini (Data Mei 2021). Harga di PKS saat ini Rp 2.250/kg.

<sup>5</sup> Harga yang digunakan adalah harga pabrik, karena TBS mereka langsung dikirim ke PKS.

<sup>6</sup> Biaya atau ongkos yang dikeluarkan hanya biaya pembelian pestisida, upah semprot (harga upah semprot berkisar Rp 10.000/tanki), dan transportasi (biaya sewa mobil berkisar Rp 150.000 pada saat musim kering dan Rp 200.000 pada saat musim hujan). Ini belum termasuk biaya pupuk.

Petani Swadaya <sup>1</sup>		Petani Plasma <sup>2</sup>	
		pemeliharaan jalan, staf koperasi, denda). <sup>7</sup>	
Pelunasan kredit yang diberikan kepada koperasi, baik dari pinjaman atau skema kemitraan. <sup>8</sup>	Rp 0	Pelunasan kredit yang diberikan kepada koperasi, baik dari pinjaman atau skema kemitraan. <sup>9</sup>	Rp 2.000.000
Biaya penggunaan tenaga kerja. Biasanya biaya yang dikeluarkan adalah untuk tenaga panen. <sup>10</sup>	Rp 150.000	Biaya penggunaan tenaga kerja. Biasanya biaya yang dikeluarkan adalah untuk tenaga panen.	Rp 300.000
<i>Net balance</i>	Rp 1.505.000	<i>Net balance</i>	Rp 1.685.000

Sumber pendapatan petani pekebun sawit yang beragam, seperti yang disebutkan di atas, dapat dimaknai dalam konteks agensi. ORTNER (2001) mengembangkan teori agensi yang merujuk pada dua pendekatan. Pertama, agensi yang berkaitan dengan kekuasaan yang di dalamnya termasuk respon atas dominasi dan resistensi yang dapat muncul dari kondisi ketidaksetaraan. Kedua, agensi yang terkait dengan ide-ide, niat, tujuan atau kemampuan yang dapat menjadi modalitas bagi seseorang untuk bertindak. Agensi dengan pendekatan kedua membantu kita untuk melihat perilaku petani pekebun dalam proses produksi karena berangkat dari keinginan yang tumbuh dari struktur kehidupan atau praktik rutin sehari-hari yang terpusat pada ketidaksetaraan atau merupakan konstruksi budaya (ORTNER 1997).

Lalu apa strategi petani pekebun dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi? Dari hasil wawancara ada jawaban yang seragam terjadi di setiap daerah. Sebagaimana kita ketahui petani

<sup>7</sup> Dikenakan iuran jalan sebesar Rp 50.000/bulan. Admin koperasi sebesar Rp 10/kg TBS. Biaya belum termasuk hitungan pupuk dan upah pemupukan.

<sup>8</sup> Keberadaan hutang di *Credit Union* (CU) tidak ada saat ini. Pinjaman hanya pada saat buka kebun dan sudah lunas. Pinjaman hanya untuk biaya sekolah anak.

<sup>9</sup> Hutang di CU berkisar Rp 1.500.000 s.d Rp 2.000.000.

<sup>10</sup> Biaya tenaga kerja berkisar Rp 150/kg TBS.

pekebun skala kecil dengan luas lahan kurang dari 3 ha membutuhkan dana segar setiap harinya untuk kebutuhan hidup dan biaya produksi. Mekanisme pembayaran yang dilakukan tengkulak secara tunai dan cepat dan penyediaan bon menjadi solusi bagi para petani pekebun sawit skala kecil yang diwawancarai. Hal ini berbeda dengan sistem koperasi yang dianggap terlalu “berbelit”, memiliki banyak potongan denda, dan lama dalam proses pencairan. Ketika pendapatan menurun, yang dilakukan petani pekebun adalah dengan berutang kepada tengkulak.

Pembayaran utang dilakukan dengan pemotongan uang pada saat penjualan buah atau kesepakatan lain yang dibuat oleh petani pekebun dan tengkulak. Selain pinjaman untuk biaya hidup sehari-hari, utang juga dilakukan untuk membiayai pemupukan. Di Rokan Hulu, tengkulak biasanya berperan juga sebagai penyedia pupuk dan permintaan utang dari petani pekebun cenderung mereka terima, agar petani pekebun tidak lari ke tengkulak yang lain. Di Sanggau, petani pekebun cenderung berutang pada *Credit Union* (CU). Karena rata-rata mereka di Sanggau adalah anggota CU, maka pinjaman lebih mudah diproses. Pada umumnya utang di CU dilakukan untuk pembangunan kebun baru dan persiapan anak kuliah dan bukan untuk perawatan kebun. Di Paser pinjaman uang dilakukan ke bank seperti BRI atau Mandiri dan juga CU. Di Paser pinjaman ke bank atau CU biasanya untuk biaya sekolah, beli tanah, atau juga untuk buka kebun. Namun yang paling banyak adalah beli tanah.

Dalam menghadapi pandemi yang bersifat waku tertentu atau insidental, petani pekebun melakukan beberapa penghematan terkait proses produksi misalnya pemupukan. Mereka melewatkan waktu pemupukan, mengurangi jumlah pupuk atau mengganti jenis pupuk yang harganya lebih murah, untuk sementara tidak melakukan penanaman (*replanting*), hingga mengalihkan penjualan TBS

dari koperasi ke tengkulak yang memiliki harga penawaran tertinggi dan mekanisme pencairan yang cepat. Jauh sebelum pandemi, petani pekebun sawit membentuk strateginya dalam menghadapi fluktuasi harga dan risiko kegagalan panen baik karena hama maupun kebakaran hutan dengan beberapa aktivitas tertentu.

Dari wawancara, setidaknya kami menemukan tiga strategi petani pekebun sawit swadaya dan plasma. Pertama, membentuk atau bergabung dalam organisasi tani baik dalam bentuk serikat maupun koperasi. Seperti yang dijelaskan oleh petani pekebun asal Sanggau dan Paser, kesadaran petani pekebun untuk berorganisasi sudah mulai meningkat. Dalam wawancara kami di tempat lain, seperti di Siak, petani pekebun memiliki harapan dalam bergabung dengan organisasi tani. Seorang petani pekebun sawit plasma di sana mengatakan organisasi tani "...membantu petani pekebun dalam mengelola keuangan untuk kebutuhan bersama. Kebutuhan tersebut meliputi komunikasi harga TBS ke PTPN V, pengadaan pupuk dan pestisida, jadwal perawatan kebun masyarakat menggunakan alat berat, dan lain-lain." Harapan yang sama juga disampaikan oleh dua orang petani pekebun swadaya di Riau dan Sumatera Utara. Menurut mereka, bergabung dalam koperasi/kelompok tani memudahkan mereka mendapatkan pupuk subsidi. Selain itu pengelolaan kebun dapat dilakukan secara bersama, proses penjualan lebih mudah, serta dapat melakukan negosiasi harga langsung ke PKS. Koperasi menjadi salah satu andalan petani pekebun dalam memperoleh akses dan menghadapi beragam persoalan dalam industri sawit.

Bentuk agensi kedua adalah memiliki pekerjaan sampingan. Petani pekebun yang diwawancarai mengaku bahwa kehidupannya tidak mengalami perubahan secara drastis pada masa pandemi karena telah memiliki pekerjaan sampingan sebelum masa pandemi

baik sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta, beternak sampai memiliki usaha. Petani pekebun sawit swadaya/plasma dengan lahan 2-4 hektare menyadari bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya menggantungkan perekonomian semata-mata hanya menjadi petani pekebun sawit dengan luas lahan yang terbatas.

“... saya membuka usaha sablon baju dan jualan masker. Untuk usaha sablon baju sudah dimulai sejak tahun 2017, karena melihat peluang besar di kampung. Selain itu usaha ini memanfaatkan jaringan teman-teman yang mempunyai usaha serupa di Bandung untuk *sharing* informasi dan teknik sablon. Sedangkan selama pandemi Covid-19, saya juga berjualan masker. Masker ini sebagian diproduksi sendiri, mulai berjualan pada bulan Maret 2020.” (Seorang petani di Riau)

Di Labuhanbatu Utara, petani pekebun yang hanya memiliki luas lahan 2 ha biasanya bekerja sebagai tenaga upahan di kebun orang lain yang lebih luas seperti terlibat dalam memanen dan merawat kebun orang lain. Ini sangat membantu, khususnya bagi mereka yang menyekolahkan anak. Kalau ada perusahaan-perusahaan kecil di sekitar tempat tinggal mereka, mereka biasanya bekerja di situ. Sebagaimana yang dikatakan seorang petani di Kalimantan Barat, bahwa ia menjadi buruh harian untuk menambah pendapatan.

Namun tidak semua petani pekebun memiliki pekerjaan sampingan yang tetap bertahan selama masa pandemi. Ada juga yang mengalami kehilangan pekerjaan, sehingga perlu memunculkan kreativitas baru untuk mencari pendapatan. Sebelum pandemi, ada sektor ekonomi lain yang dapat menghasilkan pendapatan. Tetapi saat pandemi mereka menghemat pengeluaran. Langkah lain adalah usaha memanfaatkan pekarangan kosong untuk menanam sayur-sayuran. Keterbatasan luas lahan sawit yang dimiliki membuat pendapatannya dari sektor perkebunan tersebut minim.

Mereka biasanya bertani palawija untuk menunjang perekonomian keluarga, begitulah pengakuan petani di Labuhanbatu Utara. Kalau pun hasil tanaman tidak dijual, setidaknya itu dapat memenuhi kebutuhan makan keluarga. Ada juga yang mulai berjualan di *platform* daring, seperti pada rumah tangga petani pekebun di Riau. Kegiatan berjualan secara daring sebagai respon perempuan atau istri atas kondisi pandemi yang menyebabkan aktivitas keluar rumah dibatasi. Berjualan secara daring diakui cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan dapur. Di Labuhanbatu Utara, petani membuka warung kopi untuk membantu pemenuhan kebutuhan dapurnya. Yang dulu tidak punya ilmu jualan, sekarang punya. Ini merupakan strategi menambah pendapatan dari sumber pertanian ke sumber non pertanian sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf di atas.

Strategi yang terakhir, yang sudah terjadi jauh sebelum adanya pandemi, adalah mempertahankan pengelolaan komoditas lama. Strategi ini datang dari para petani pekebun di Kalimantan Barat yang masih mempertahankan padi ladang dan tanaman karet pada sebagian lahannya. Ada petani pekebun yang tidak mengubah tanaman karet dan padi ladang menjadi sawit agar menambah luas kebun sawit. Mereka menyebut karet sebagai “cadangan hari tua”. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa merawat dan menderes karet jauh lebih mudah dan ringan dibandingkan pekerjaan di perkebunan sawit. Di Labuhanbatu Utara, tanaman karet sudah digantikan oleh sawit. Jadi selain berkebun sawit, petani pekebun juga berpenghasilan dari peternakan, khususnya sapi. Dengan beternak tersebut petani mendapatkan keuntungan mencapai Rp 600.000 hingga Rp 1.000.000 tiap bulannya. Ada juga daerah tertentu yang masih mempertahankan pertanian tanaman padi. Jadi

kombinasi usaha yang muncul di sana adalah sawit-padi dan sawit-ternak.

Strategi yang dimanfaatkan oleh petani pekebun untuk menambah pendapatan dinilai dapat membantu kehidupan rumah tangga. ELLIS (1998) dalam jurnalnya mengutip Lucas dan Stark yang mengatakan bahwa munculnya sumber pendapatan non pertanian memiliki dampak yang menguntungkan bagi pertanian di tingkat rumah tangga. ELLIS (1998) juga mengutip pendapat Evans dan Ngau yang menilai bahwa pendapatan non-pertanian dapat dilihat sebagai pengganti asuransi yang memungkinkan rumah tangga petani melakukan inovasi yang berisiko. ELLIS (1998) menyimpulkan bahwa sumber pendapatan non-pertanian membawa perubahan positif di bidang pertanian, ketimbang sebaliknya. Oleh karena itu kita menyimpulkan bahwa betapa pentingnya sumber pendapatan lain, khususnya non-pertanian, yang aksesibilitasnya terkendala selama pandemi.

Oleh karena itu, klaim pengusaha yang mengatakan bahwa kenaikan harga TBS selama pandemi 2020 meningkatkan kesejahteraan petani pekebun sangat bermasalah. Ini perlu ditanggapi secara serius, mengingat klaim tersebut berpretensi mengaburkan persoalan fundamental petani pekebun sawit yang selama ini belum teratasi. Pernyataan pengusaha di media tersebut menyimpulkan bahwa kenaikan harga menunjukkan peningkatan pendapatan. Padahal seperti yang kita ketahui, kondisi pendapatan petani pekebun perlu dilihat dari sudut pandang produktivitas TBS (yang selama pandemi menurun karena memasuki periode trek), pengeluaran rumah tangga (yang selama pandemi cenderung naik), pemasukan dari sumber pendapatan lain (yang selama pandemi menurun) dan persoalan rantai pasok yang berimbas pada potongan harga jual (yang terjadi baik sebelum dan selama pandemi). Apalagi

secara konseptual, kesejahteraan tidak dapat diukur hanya dari faktor pendapatan.

Dalam konsep *livelihood diversification* yang ditulis oleh ELLIS (1998), ketahanan petani dilihat dari proses bagaimana warga desa membangun beragam portofolio kegiatan dan kemampuan dukungan sosial untuk bertahan dan meningkatkan standar hidup. Proses bertahan dan meningkatkan standar hidup itu ia sebut dengan diversifikasi mata pencaharian yang tidak hanya mencakup pendapatan. Menurutnya mata pencaharian terkait juga dengan institusi sosial, hubungan gender, dan hak milik atas sesuatu. Jejaring sosial dan kekerabatan penting untuk memfasilitasi dan mempertahankan portofolio pendapatan yang beragam. Institusi sosial juga penting untuk menginterpretasi kendala dan pilihan individu atau keluarga yang muncul dari perbedaan gender, pendapatan, kekayaan, akses dan aset. Sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas hidup, diversifikasi juga mencakup akses ke dan manfaat yang diperoleh dari layanan sosial dan publik yang disediakan oleh negara seperti kualitas pendidikan, layanan kesehatan, fasilitas transportasi, persediaan air dan sebagainya.

Maka untuk melihat kesejahteraan petani pekebun diperlukan pandangan dan analisis ekonomi yang komprehensif secara sosial dan bukan semata pembacaan statistik. Jika kita hanya terpukau pada naiknya harga CPO dunia yang meningkatkan harga TBS ketetapan pemerintah, maka kita akan melupakan realitas harga di level petani pekebun yang timbul dari harga acuan yang diskriminatif (ketetapan pemerintah) dan lahir dari kenyataan rantai pasok yang panjang sebagai dampak lanjutan dari lemahnya kelembagaan dan pendampingan petani pekebun. Dan jika kita hanya terpukau dengan berhasilnya serapan angka 30% biodiesel ketika dicampurkan dengan solar sehingga menjadi B30, maka kita akan melupakan

fakta yang paling mendasar terkait strategi dominasi dalam rantai pasok biodiesel yang ternyata tidak bersumber dari kebun petani melainkan kebun milik korporasi dan perusahaan pihak ketiga. Dari kenyataan ini kita dapat melihat ketimpangan kekuasaan yang dimiliki petani pekebun berhadapan dengan pengusaha.



## KETIDAKBERPIHAKAN NEGARA DAN LOGIKA PASAR

**C***rops Booming* sawit menjadi salah satu pembuka era baru transformasi agraria di Indonesia. Konsep *crops booming* berarti demam komoditas incaran pasar yang dijadikan sebagai tanaman utama petani. Istilah *crops booming* dipopulerkan oleh HALL ET AL (2011). *Crops booming* menjadi salah satu penyebab digunakannya lahan untuk satu tanaman tunggal (monokultur) yang membuat lahan menjadi sempit dan tidak mampu ditanami tanaman lain. Perubahan jenis komoditas yang ditanam di lahan petani mengandung konsekuensi pada perubahan struktur agraria yang merujuk pada tata relasi yang terbentuk antara manusia dan pemilikan, penguasaan, dan peruntukan tanah. Hubungannya tidak sekadar hubungan teknis, tetapi hubungan sosial antara manusia dengan manusia (WIRADI 2009). Perubahan struktur agraria, khususnya perubahan penguasaan dan pemanfaatan lahan dari sawah atau ladang menjadi sawit, penting ditelisik untuk melihat proses perubahan penguasaan lahan di Indonesia. Selain itu, penguasaan lahan perkebunan secara monokultur menjadi penting untuk dibahas, karena dalam konteks pandemi muncul kerentanan petani dari segi pendapatan sebagai akibat dari minimnya diversifikasi mata pencaharian yang ada. Ketergantungan pada sawit menciptakan ketergantungan petani pada korporasi yang menguasai industri tersebut dalam luas lahan yang besar.

Perubahan ini merupakan bagian dari liberalisasi penguasaan sumber daya alam yang dimulai sejak Orde Baru berdiri. Kita tahu, pada mulanya komoditas primadona Indonesia adalah kayu. Sejak Repelita IV (1984-1989), dominasi kayu digeser oleh sawit. Dominasi pemerintah terhadap perkebunan sawit sempat terjadi melalui model Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Petani pekebun sawit bermitra dengan PT Perkebunan Negara (PTPN) sebagai BUMN untuk membangun kebun. Dominasi swasta mulai terjadi ketika model PIR digeser oleh model Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang memungkinkan perusahaan swasta membangun kemitraan dengan petani pekebun sawit. Sejak swasta muncul, eksistensi PTPN digeser oleh perusahaan besar yang diikuti oleh liberalisasi perijinan (BAKHTIAR ET AL 2018:5-16). Ketika sawit diperas untuk menopang perekonomian negara, maka ekspansi deforestasi untuk perkebunan sawit menjadi fenomena yang tidak dapat dihindarkan. Penetrasi ini membuka ruang bagi praktik diskriminasi terhadap petani kecil yang muncul dalam terhalangnya akses petani untuk mendapatkan bantuan produksi dan kompleksitas rantai pasok sawit yang sangat kapitalistik.

Bagaimana praktik-praktik diskriminasi ini dijelaskan? BERNSTEIN (2017) dalam usahanya untuk menganalisis aspek ekonomi politik dari perubahan agraria mengajukan empat pertanyaan kunci untuk menguak relasi dan proses sosial dari produksi dan reproduksi. Empat pertanyaan kunci tersebut adalah siapa memiliki apa (penguasaan atas sumber daya), siapa melakukan apa (pembagian kerja), siapa mendapatkan apa (pembagian hasil/pendapatan), dan apa yang ia lakukan dengan modalitasnya (dis/akumulasi) (BERNSTEIN 2017). Jawaban umum atas pertanyaan tersebut tidak terlalu sulit. Petani memiliki kebun yang kecil, sedangkan perusahaan memiliki kebun yang besar serta pabrik pengolahan.

Alhasil secara keuntungan, keduanya berbeda. Petani mendapatkan hasil usahanya sebagai pendapatan dari rantai pasar yang kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perusahaan melakukan akumulasi modal dari penguasaan rantai pasar yang lebih besar dan kemampuannya mereproduksi sawit dalam berbagai komoditas turunan.

Informasi yang disampaikan Ketua SPKS, Mansuetus Alsy Hanu, terkait penguasaan industri biodiesel yang jatuh pada korporasi swasta seperti Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Cargill dan Salim *Group* dan minusnya kehadiran PTPN di sektor itu mengonfirmasi kekalahan negara.<sup>1</sup> Apalagi keempat perusahaan tersebut memegang sektor produsen, pengolah, pembeli, dan penjual. PTPN yang seharusnya menjadi penguasa malah didera persoalan, sehingga petani pekebun yang bermitra dengannya keluar dan tercebur dalam permainan bebas "pasar" dalam rantai penjualan yang dikuasai perusahaan. Minimnya pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan petani pekebun terkait budidaya tanaman yang baik serta sosialisasi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan petani pekebun memberikan isyarat bahwa petani pekebun tidak diperhatikan.

---

<sup>1</sup> Seorang petani pekebun swadaya di Labuhanbatu, Sumatera Utara, bercerita bagaimana negara kalah dari perusahaan. DS memberi contoh mengenai pembuangan limbah yang dilakukan secara sembarangan oleh perusahaan, sehingga berdampak buruk bagi masyarakat setempat. Kejahatan korporasi ini tidak mendapatkan respon yang serius dari pemerintah. Fakta ini mengingatkan kita pada kebijakan Presiden Jokowi yang menghapus limbah hasil penyulingan sawit atau yang biasa disebut dengan *spent bleaching earth* (SBE) dari kategori B3 (limbah berbahaya dan beracun). Ketetapan ini dicantumkan dalam PP Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan salah satu peraturan turunan UU Omnibus Law Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengatakan bahwa ketetapan ini merupakan konsekuensi dari kemudahan investasi yang mengorbankan perlindungan lingkungan hidup. Lebih detilnya pada KOMPAS (2021c, 13 MARET).

Kalau mau mengecek kesimpulan ini mari kita lihat sejauh mana kemajuan pembenahan tata kelola sawit yang diinstruksikan dalam Inpres Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam laporannya, SPKS menyimpulkan bahwa kebijakan dalam Inpres tersebut mengalami kendala dalam pengimplementasian yang disebabkan oleh tidak adanya panduan sebagai acuan untuk mendorong peningkatan produktivitas kebun, lemahnya tindaklanjut oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten karena keterbatasan anggaran, serta rendahnya inisiatif perkebunan skala besar untuk turut meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, khususnya petani pekebun swadaya yang berada di sekitar pabrik mereka. Dalam temuannya, SPKS menilai inisiatif yang paling banyak muncul untuk bergotong-royong dengan petani pekebun justru berasal dari elemen masyarakat sipil (SPKS 2020c).

Fakta ini memperkuat kesimpulan bahwa petani pekebun dibiarkan berkompetisi ketika dihadapkan dengan pasar. Kompetisi tersebut sudah pasti menyisihkan petani pekebun. Kalaupun ada kolektivitas di antara para petani, yang muncul hanya sebatas orientasi penjualan untuk memenuhi kepentingan pendapatan masing-masing dan bukan pemberdayaan yang berujung pada advokasi kepentingan kelompok dalam menghadapi logika pasar. Pola penjualan petani pekebun di Riau yang dapat secara langsung mengakses pabrik tanpa perantara pemegang SPK mengonfirmasi itu. Petani pekebun berkelompok dan menyepakati hari panen yang sama lalu membawa buahnya ke pabrik. Mereka berkelompok untuk penjualan dan bukan tujuan kolektif lain seperti yang diidealisasikan dalam model koperasi. Walau pengelompokan yang mereka lakukan adalah strategi tandingan untuk berkompetisi dengan

perantara lain, apa yang mereka lakukan sebenarnya masih didikte oleh logika pasar yang alienatif.

Selain itu, kecendrungan petani pekebun yang menjual TBS pada RAM atau tengkulak yang menawarkan harga yang tinggi adalah contoh berikutnya. Tengkulak dan RAM berburu buah sebanyak-banyaknya sebagai dampak dari kehadiran PKS yang tidak memiliki kebun dan memiliki kapasitas produksi yang banyak. Petani pekebun kelihatan bersikap selektif dalam mengarahkan kemana buahnya dijual. Namun penjualan tersebut tetap dikontrol oleh pasar, karena harga yang berlaku merupakan hasil potongan dan di bawah harga ketetapan pemerintah. Kalaupun harga di atas ketetapan, petani pekebun sebenarnya dihadapkan dengan praktik manipulasi timbangan di level tengkulak, karena pabrik juga melakukannya. Bila kualitas buah petani pekebun rendah, pabrik menolaknya, sehingga petani pekebun mengarahkan penjualan ke tengkulak. Tetapi buah tersebut dijual ke tengkulak dengan harga yang murah dan tengkulak menjual buah tersebut kepada pabrik. Kembali lagi, petani dikontrol oleh pasar.

Kontrol ini dilegitimasi oleh kehadiran aturan. Karena tidak melalui kelembagaan, akses penjualan petani pekebun swadaya kepada pabrik terjadi melalui para pemegang SPK, semacam sertifikasi yang dimiliki individu untuk mengambil buah dari petani pekebun swadaya yang dalam aturan disebut pihak ketiga. Label SPK yang merupakan perjanjian antara perusahaan dan individu pemegang SPK mengukuhkan keberadaan tengkulak dan identitas pihak ketiga mewujudkan petani pekebun sebagai subjek yang tersingkirkan. Peraturan tersebut dengan demikian melembagakan persaingan yang juga dapat dilihat sebagai kontrol. Dalam kemitraan petani plasma pun terjadi persoalan yang sama. Kata “mitra” seakan menunjukkan bahwa petani pekebun plasma

memiliki posisi yang sejajar dengan perusahaan. Padahal pekebun plasma berposisi sebagai klien dan perusahaan dilihat sebagai patron. Relasi patronase ini memosisikan pekebun sebagai pihak yang lemah, sehingga rentan didiskriminasi (TJAHJOKO 2019:29). Alhasil pekebun tidak dapat memprotes ketika perusahaan melakukan diskriminasi<sup>2</sup> yang kemudian melahirkan konflik.<sup>3</sup>

Di masa pandemi, selain oleh persoalan tata kelola yang belum diselesaikan, petani pekebun dibebankan oleh minimnya pendapatan yang memengaruhi kurangnya intensitas perawatan kebun. Pada titik ini tidak ada bantuan yang spesifik untuk petani pekebun sawit yang berasal dari negara. Indikasi yang kami munculkan bahwa persoalan tata kelola sawit dihadapi oleh petani pekebun secara individual berangkat dari fakta mengenai strategi mereka dalam menghadapi beban ekonomi pandemi. Secara mikro sawit adalah sumber pendapatan petani pekebun yang menopang kehidupan rumah tangga mereka sehari-hari. Namun kritik terkait sisi monokultur dari sawit tidak dapat diabaikan. Dalam hal ini penetrasi masuknya perkebunan sawit ke desa yang menyingkirkan usaha komoditas lain seperti padi dan karet adalah persoalan negatif yang harus dipikirkan. SAHDAN (2019:214) menilai penetrasi

---

<sup>2</sup> Permasalahan kemitraan petani pada umumnya berasal dari permasalahan tanah, pelanggaran perjanjian oleh perusahaan, dan persoalan koperasi. Permasalahan terkait persoalan perjanjian adalah, 1) pada saat menyusun MoU, petani tidak dilibatkan, 2) setelah kemitraan berakhir, sertifikat tanah untuk petani tidak diterbitkan, 3) persoalan beban utang petani, dan 4) aturan terkait harga TBS. Lebih lanjut lihat ALIM ET AL (2018).

<sup>3</sup> Kemitraan sering memunculkan konflik. Ada 3 sumbernya. Terkait tidak dilibatkannya petani dalam membuat perjanjian, ada indikasi perusahaan menjiplak MoU dari perusahaan lain. Hasilnya juga tidak disosialisasikan. Selain itu tidak ada kejelasan berapa luas kebun yang mau didistribusikan kepada petani. Setelah masyarakat menyetujui lahannya diberikan, perusahaan tidak menjalankan tugasnya dalam membangun plasma. Standar 20% tidak diindahkan. Perusahaan lebih mementingkan membangun kebunnya sendiri. Terakhir, mekanisme kemitraan yang diprakarsai perusahaan tidak didiskusikan dengan koperasi petani. Perusahaan mendahulukan kepentingannya dan tidak memperhatikan aspirasi petani. Lebih lanjut lihat GUNAWAN ET AL (2018).

ini sebagai dampak dari involusi desa, yaitu stagnannya ekonomi di desa yang menyebabkan pemerintah pusat mengambilalih desa dengan kepentingan ekonominya melalui perijinan pembangunan perkebunan sawit yang massif dengan mencaplok tanah-tanah di desa.

Berbagai diskriminasi yang disebutkan di atas tidak begitu dirasakan oleh petani. Perasaan normal ini terbangun karena petani sudah mengalami realita ini selama bertahun-tahun. Contohnya, ketika harga naik, walaupun di bawah harga pemerintah, petani pekebun cenderung senang dan menikmatinya. Saat kondisi kelembagaan lesu dan kehilangan daya pikat, keberadaan tengkulak seakan menjadi solusi. Ketika petani di desa harus membeli pupuk ke kota, petani menganggapnya biasa, apalagi ketika transportasi lancar. Di sini terjadi apa yang kita sebut sebagai proses ketika persoalan dinormalisasi, sehingga menjadi realita apa adanya yang harus diterima begitu saja.

Lalu, bagaimana normalisasi ini dijelaskan? Terkait normalisasi kita diantar pada konsepsi Foucault terkait beroperasinya kekuasaan. Bagi FOUCAULT (1990), kekuasaan bukanlah sesuatu yang digenggam seperti sebuah kepemilikan yang memusat, melainkan berada di mana-mana. Kekuasaan tidak beroperasi secara negatif melalui tindakan yang represif, melainkan positif, sehingga ia bersifat produktif. Kekuasaan diinternalisasikan pada populasi untuk menghasilkan tubuh sosial yang patuh dan berguna bagi negara. Penundukan ini tidak terjadi secara represif, karena kekuasaan tidak dapat dilihat secara nyata, namun hanya dirasakan efeknya melalui proses pembiasaan (FOUCAULT 1990). Cara kerja kekuasaan ini dilakukan melalui apa yang disebut Foucault sebagai *governmentality*. Bila hegemoni adalah dominasi yang dilakukan di mana konsensus atau koersi oleh *the power over powerless* adalah

sumbernya, *governmentality* merupakan perwujudan dari *the power from within*. Maka, konsensus atau koersi bukanlah sumber, tetapi elemen atau instrumen yang sudah direformulasi menjadi pengendalian diri (FOUCAULT 1982). Pengendalian diri ini merupakan strategi negara untuk membentuk individu, agar individu tersebut bertindak sendiri dan atas kehendaknya sendiri.<sup>4</sup>

LI (2007) dalam buku berjudul “*The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*” menjelaskan tujuan *governmentality* adalah mengamankan kesejahteraan populasi dengan meningkatkan kualitas hidupnya. Karena populasi tidak dapat dikontrol secara individual, maka praktik *governmentality* dilakukan dengan mengedukasi kehendak dan membentuk kebiasaan populasi dengan cara yang masal. Thomas Lemke mengatakan, praktik *governmentality* yang diklaim rasional (presisi) tersebut menghasilkan mekanisme kendali diri yang membentuk kemungkinan tindakan bagi subjek, di mana konsensus dan koersi direformulasi sebagai sarana pemerintahan (regulasi) di antara masyarakat. Kendali diri memungkinkan individu melakukan tindakan yang sesuai dengan tujuan negara (kesejahteraan) (LEMKE 2002).

Dalam bukunya itu, Li menggunakan teori Foucault dalam riset etnografis untuk melihat aplikasi *governmentality* dalam pembangunan di Sulawesi Tengah. Meneliti konteks historis wilayah

---

<sup>4</sup> Formasi pembentukan diri yang dilakukan oleh pemerintah menyangkut cara-cara di mana berbagai otoritas dan lembaga berusaha membentuk perilaku, aspirasi, kebutuhan, keinginan, dan kapasitas kategori politik dan sosial tertentu untuk memasukkan mereka dalam strategi tertentu demi suatu tujuan yang pasti. Pembentukan diri ini menyangkut praktik, teknik, dan rasionalitas mengenai pengaturan diri oleh diri dan dengan cara ini individu mempertanyakan, membentuk, mengetahui, menguraikan, dan bertindak atas diri mereka sendiri. Mengatakan bahwa praktik dilakukan ‘oleh diri dan atas kehendak diri sendiri’ tidak berarti mengesampingkan kemungkinan bahwa praktik ini disahkan oleh lembaga tertentu dan ditransmisikan serta dipelajari dalam bentuk budaya tertentu. Lebih lanjut lihat DEAN (1995).

tersebut selama dua abad, Li melihat bagaimana pembangunan yang dilakukan oleh aktor seperti negara, NGO, misionaris atau kelompok sipil lainnya yang semulanya bertujuan baik berujung pada hasil yang sebaliknya. Ketimpangan dinormalisasikan melalui berbagai perangkat aturan yang dibangun melalui klaim pengetahuan. Maka logika pengetahuan seperti apa yang beroperasi di dalam kekuasaan? Untuk menjawab ini, kita dapat meminjam kerangka berpikir Marx yang dipakai Li di dalam bukunya untuk mengkritik kapitalisme. Melalui Marx, LI (2007:20) membahas logika kapitalisme yang memiliki interseksi dengan praktik *government*. Interseksi tersebut terjadi dalam empat elemen (LI 2007:20).

Pertama, selain sebagai instrumen bagi ekstraksi, kapitalisme juga instrumen "pendidikan" agar individu menjadi rajin dan bertanggungjawab yang dalam pemikiran liberal dianggap sebagai karakter ideal dari subjek hak yang otonom. Doktrin ini menegaskan pentingnya persaingan yang menghalangi kehadiran negara untuk memberdayakan masyarakat yang tersisihkan oleh efek pembangunan dari kapitalisme. Kedua, dalam melakukan proses akumulasi, kapitalisme membutuhkan dukungan negara agar ekonomi kapitalisme tetap bertumbuh. Pertumbuhan ini sendiri dianggap sebagai bagian dari kebaikan bersama bagi populasi, yaitu kesejahteraan. Alhasil intervensi negara dianggap sebagai hal yang penting untuk memastikan pertumbuhan tersebut. Namun, intervensi negara untuk memastikan pertumbuhan ekonomi bagi suatu masyarakat secara simultan juga memunculkan perampasan hak atas milik orang lain (*dispossession*). Yang menang dan yang kalah tidak muncul secara natural. Keduanya ditentukan oleh pasar.

Ketiga, ekstraksi sumber daya alam dibangun di atas pembenaran bahwa alam mesti dimanfaatkan. Atau perlu ada konservasi agar perlindungan alam bagi kebaikan bersama dapat tercipta.

Padahal ini adalah kedok semata dari negara untuk mengintervensi wilayah masyarakat. Pada periode kolonial, muncul mitos seperti masyarakat tidak boleh menyia-nyiakan kekayaan alamnya. Mitos ini hidup dalam birokrasi nasional dan lembaga transnasional yang mempromosikan pembangunan dan konservasi pertanian. Faktanya, mitos ini tidak lain merupakan pembenaran atas perampasan. Keempat, praktik ketidakadilan yang dibungkus dalam klaim kesejahteraan tersebut selalu memunculkan resistensi, sehingga harus dimaksimalkan untuk membangun gerakan tandingan. Sebab menyerahkan tanah dan orang ke pasar sama saja dengan memusnahkan mereka (Li 2007:21). Perlindungan sosial diperlukan agar kehidupan mereka yang membutuhkan dapat ditolong. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa negara mesti hadir untuk mengimbangi kekuatan pasar.<sup>5</sup>

*Governmentality* menganut ide-ide kapitalisme dalam empat elemen di atas. Ini dapat menjawab kenapa persoalan petani pekebun sawit yang bersifat menahun tidak terselesaikan. Petani dilihat sebagai makhluk ekonomi yang otonom namun nyatanya dipaksakan untuk mengambil nilai berbasis pasar. Logika ini mengindoktrinasi manusia melalui pembentukan kehendak, nilai, kepercayaan, cita-cita, model ideal, agar melihat dirinya sebagai insan yang sepenuhnya bertanggungjawab pada dunia sosial dengan menggunakan pilihan rasional dan kalkulasi yang berorientasi pada keuntungan (etos prestasi-pencapaian). Yang gagal dalam tuntunan sosial seperti ini tidak boleh menyalahkan siapapun, karena tuntutan tersebut merupakan tanggungjawab diri

---

<sup>5</sup> Elemen yang kami letakkan di posisi keempat ini sebenarnya dalam buku Tania Li ditulis dalam urutan ketiga. Kami menaruhnya di bagian akhir sebagai elemen keempat, karena elemen ini memiliki unsur tindakan yang mengarah pada perubahan sosial, sebagai respon atas ketiga elemen lainnya. Perubahan urutan ditujukan untuk memudahkan narasi saja.

sendiri. Dengan kata lain, diri sendiri harus merasa bersalah karena dianggap tidak mampu menggunakan kebebasan untuk memilih berbagai kemungkinan pilihan tindakan yang hadir sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan negara (HAMANN 2009).

Ketika petani pekebun kalah, negara tetap lepas tanggungjawab dan kekalahan tersebut justru dinormalisasikan sebagai tanggungjawab pribadi. Dibangun dalam logika kapitalisme, negara memprioritaskan kelompok yang memiliki modal lebih banyak, karena akumulasi ekonomi mereka memungkinkan terjadinya “kesejahteraan”. Ini akhirnya mengantarkan kita pada penjelasan bahwa atas nama kesejahteraan yang sama, perluasan serta penguasaan lahan kebun berskala besar oleh perusahaan sawit kelas kakap dibenarkan. Industri biodiesel yang seharusnya memanfaatkan kebun rakyat tidak dijalankan dan atas nama produktivitas lahan petani pekebun yang rendah, ekstensifikasi lahan dilakukan. Di sisi lain program yang diamanatkan UU untuk memperkuat petani pekebun dari produksi, pemasaran, hingga kelembagaan justru tidak dijalankan. Padahal dalam realitas ekonomi yang tidak adil petani pekebun yang adalah rakyat membutuhkan peran negara.<sup>6</sup>

Selain itu, atas nama pertumbuhan ekonomi, yang di dalam kondisi pandemi dapat diartikan sebagai tindakan menyelamatkan

---

<sup>6</sup> Dalam konteks tenaga kerja, persaingan, yang merupakan bagian dari tanggungjawab masing-masing orang itu sendiri, diindividualisasi dalam hubungan upah seperti penetapan tujuan kinerja individu, evaluasi kinerja individu, kenaikan gaji atau pemberian bonus individu, jalur karir individu, dan strategi “mendelegasikan tanggung jawab”. Cara-cara ini merupakan mekanisme yang melembagakan persaingan dan membuatnya menjadi normal sebagai sesuatu yang sifatnya rasional (kamu bagus, kamu dapat penghargaan). Namun cara-cara ini tidak lain adalah bentuk eksploitasi diri dalam hubungan ketergantungan hirarkis yang kuat. Coba dibayangkan bagaimana logika seperti ini diberlakukan dalam konteks petani pekebun sawit. Lebih lanjut lihat Pierre Bourdieu, “The Essence of Neoliberalism,” diterjemahkan oleh Jeremy J. Shapiro, *Le Monde diplomatique*, Desember 1998. Sumber <http://mondediplo.com/1998/12/08bourdieu>. Diakses pada 24 Maret 2021.

negara, insentif kepada perusahaan dibenarkan. Perhatian yang lebih kepada perusahaan kelas kakap menunjukkan betapa bergantungnya ekonomi negara kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Di sisi lain, petani pekebun dituntut untuk mengembangkan “kreativitasnya” sendiri sebagai insan patriotik untuk duduk diam di rumah, agar virus tidak tersebar. Mereka memikirkan strategi ekonominya sendiri untuk menopang penghidupan di tengah kondisi ekonomi desa yang sudah masuk dalam perangkap perusahaan sawit. Ini menegaskan tindakan yang selama ini dilakukan, bahwa dalam situasi krisis, perusahaan besar, yang sebenarnya banyak melakukan pengisapan melalui akumulasi modal dalam penguasaan rantai pasar, harus dilindungi, karena bila ekonomi mereka jatuh, maka ekonomi negara runtuh. Karena ekonomi kita secara sistemik dibangun oleh akumulasi kapital yang dikuasai oleh segelintir orang, maka kepentingan 1% orang tersebut yang harus didahulukan, ketimbang 99% masyarakat lainnya.

Apa yang dijelaskan di atas terasa sangat pesimistik. Seolah-olah petani pekebun tidak memiliki harapan sama sekali. Di sini kita dapat mempertimbangkan kembali konsep ketiga yang dipakai oleh Li dalam bukunya yang diambil dari Gramsci. Bagi Gramsci, praktik kolektif dan kritis yang muncul tidak dapat dijawab dengan mengacu pada konsep-konsep abstrak seperti modal dan tenaga kerja. Praktik tersebut harus dilakukan secara konkret dengan mempertimbangkan posisi yang dimiliki setiap orang dan beragam kekuatan yang mereka hadapi. Li mengutip Stuart Hall yang mengatakan bahwa posisi perlawanan dapat diartikulasi melalui identitas. Dalam penelitiannya, Li melihat bagaimana aktor yang membangun aktivisme melihat dirinya sebagai bagian dari kelompok adat untuk mempertahankan wilayahnya melawan negara dalam pembangunan di Sulawesi Tengah (Li 2007:22-24).

Memperkaya penelitiannya, Li menilai pendekatan Gramscian memungkinkannya untuk melihat bagaimana dan mengapa subjek-subjek tertentu bergerak secara kolektif untuk melawan penindasan yang mereka alami. Menurut Li, bagian ini tidak dilihat oleh Foucault, karena keunggulan teorinya hanya melihat secara eksplisit bagaimana kekuasaan membentuk kondisi (beroperasi) di mana kehidupan dijalani. Bagi Gramsci, konsensus terkait dengan kesadaran, sedangkan bagi Foucault subjek dibentuk oleh praktik yang mungkin tidak mereka sadari. Aspek ini yang membuat konsep Foucault tidak memadai untuk melihat tindakan aktor dalam perubahan sosial (LI 2007:25). Namun itu tidak berarti bahwa konsep Gramsci lebih baik. Tawaran Foucault untuk melihat kekuasaan menjadi kontribusi yang juga penting. Ini yang menjadi alasan mengapa Li menggunakan tiga konsep besar untuk melihat realitas pembangunan dan bentuk penyingkiran yang dimunculkannya secara utuh.

Dalam buku Li, Foucault menunjukkan bagaimana kekuasaan beroperasi, Marx membuka kedok pengetahuan yang digunakan oleh kekuasaan tersebut, dan Gramsci memikirkan bagaimana kesadaran kolektif masyarakat terbentuk, sehingga kontestasi terjadi. Dalam riset ini, konsep yang dilihat secara sekilas tidak sampai pada Gramsci, mengingat kami hanya menunjukkan realitas operasi kekuasaan dan bagaimana argumen yang dipakai untuk melegitimasi operasi tersebut. Namun, penjelasan teoretik dari buku Li tersebut dapat menjadi pembelajaran penting, bahwa petani pekebun tidak terisap sepenuhnya dalam kekuasaan pasar, karena ia juga dapat mengembangkan perlawanannya untuk menghadapi pasar. Kami melihat bahwa kesempatan terbaik bagi petani pekebun untuk mengembangkan tindakannya itu adalah dengan memperkuat kerja kolektif melalui kelembagaan seperti

koperasi. Tentu dalam kerja kolektif tersebut dibutuhkan dukungan regulasi negara agar perubahan kecil yang dimunculkan dari bawah ke atas dapat bertumbuh dengan kokoh. Namun, berbagai perbaikan untuk memperkuat kelembagaan tidak boleh jatuh dalam kerangka teknikalisasi persoalan (*rendering technical*)<sup>7</sup> yang selama ini dikhawatirkan oleh LI (2007:7). Dengan kata lain, membangun kelembagaan tani tidak hanya sebatas praktik-praktik administrasi, tetapi lebih dari itu, yaitu membangun kemandirian petani sekaligus memperkuat posisinya di hadapan pasar (kedaulatan).

---

<sup>7</sup> Menurut Li teknikalisasi persoalan merupakan pendekatan melihat persoalan sosial dari kacamata matriks teknis untuk mengoperasionalkan solusi yang dimunculkan ke dalam program-program. Matriks tersebut memuat definisi atau batasan mengenai sesuatu yang menggambarkan karakterisasi yang memudahkan solusi dijalankan. Berhasil atau tidaknya sebuah solusi dinilai dari indikator-indikator kuantitatif. Program-program pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, NGO, atau Bank Dunia dibangun dalam rumus seperti persoalan  $A + \text{solusi } B = \text{Hasil}$ . Pendekatan seperti ini sudah pasti menyederhanakan kompleksitas masalah yang ada di masyarakat dan menjadi sasaran kritikan Li di balik gagalnya pembangunan yang mulanya dimaksudkan dengan niat-niat yang baik, tetapi berakhir dengan kondisi yang sebaliknya. Lebih lanjut lihat penjelasannya di video presentasi: <https://www.youtube.com/watch?v=VzFB3HxJ3P8&t=3813s> atau LI (2007:7).

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

**S**ecara umum, kita hanya akan melihat bahwa dampak pandemi bagi petani pekebun yaitu menurunnya sumber pendapatan non sawit yang mengakibatkan petani pekebun dengan luas lahan kecil (2 hektare) harus menunda perawatan kebun. Apabila hasil sawit menurun, bersamaan dengan pendapatan lainnya di luar sawit, sudah pasti petani pekebun akan mengalami kerugian. Persoalan ini menjadi lingkaran setan bagi petani dengan kebun skala kecil. Pada aspek biaya di masa pandemi, ongkos tenaga kerja naik, begitu juga biaya transportasi. Lebih dihimpit lagi ketika di tahun 2021 ini harga pupuk subsidi meningkat. Dipotong oleh disparitas harga sebagai konsekuensi dari rantai pasok TBS yang dikuasai tengkulak, pendapatan petani pekebun sejatinya kecil. Kenyataan ini menjadi konter narasi atas klaim ilusi kelompok swasta yang mengatakan bahwa kenaikan harga TBS meningkatkan pendapatan petani pekebun. Pendapatan saja tidak. Apalagi kesejahteraan?

Situasi yang tidak bersahabat ini tidak menguntungkan petani pekebun karena masih banyak persoalan klasik yang belum teratasi. Permasalahan yang dihadapi plasma dan swadaya tidak semata-mata sebagai akibat dari pandemi. Ini merupakan masalah laten dalam industri perkebunan sawit di Indonesia yang menuntut intervensi negara. Logika neoliberal negara telah mengeksklusi petani pekebun dan membuka ruang sebesar-besarnya bagi para pengusaha yang memiliki modal besar dan kemampuan untuk

melakukan monopoli. Harga ketetapan pemerintah boleh saja naik, tetapi di level petani pekebun, kenaikan harga tersebut berada di bawah harga pemerintah. Selain itu persoalan rantai pasar yang tidak memihak petani pekebun dan ketiadaan kelembagaan menyebabkan petani pekebun terus tergerus oleh permainan pasar. Padahal kelembagaan ini sangat penting mengingat program PSR, pengembangan SDM, dan peningkatan ketersediaan Sarana dan Prasarana dari pemerintah hanya dapat diakses melalui kelembagaan. Dengan demikian klaim bahwa naiknya harga TBS, sebagai dampak meningkatnya harga CPO dunia, meningkatkan kesejahteraan petani pekebun di masa pandemi adalah pernyataan yang tidak dapat dibenarkan. Klaim seperti ini disuarakan agar penglihatan kita terhadap persoalan sawit yang lebih riil menjadi kabur.

Pandemi seharusnya menjadi tanda awas bahwa petani pekebun kita tidak sepenuhnya siap secara mekanisme produksi, pemasaran, dan bahkan kelembagaan, ketika dihantam oleh bencana. Bencana kebakaran atau banjir yang terjadi setiap tahun berdampak pada portofolio pendapatan mereka. Ketika bencana pandemi terjadi, muncul insentif yang mengatasnamakan petani pekebun. Padahal insentif tersebut hanya dinikmati oleh perusahaan besar. Pertanyaannya, apakah negara mempunyai niat untuk membantu? Jangan kan dampak ekonomi ketika bencana terjadi. Persoalan klasik petani pekebun sawit saja tidak teratasi.

Dalam menghadapi pandemi, petani pekebun harus menemukan strategi baru sebagai bagian dari bentuk adaptasinya. Diversifikasi mata pencaharian yang sudah dibangun jauh sebelum pandemi harus tetap dijaga. Jika belum terbentuk, maka harus dibentuk. Apabila petani pekebun menghadapi keterbatasan dalam upaya resiliensinya, maka rasionalisasi yang paling operasional adalah dengan memanfaatkan “kemudahan” fasilitas utang yang disedia-

kan tengkulak. Di satu sisi, berhutang dapat dilihat sebagai bentuk “jaring pengaman” rumah tangga petani, tetapi di sisi lain ini adalah kemudahan “semu” karena mereka sebenarnya dikontrol tengkulak, sehingga penjualan buah hanya terjadi melalui tengkulak tersebut. Simbiosis yang terlihat “mutualistik” ini membuat petani pekebun berpikir untuk apa lagi mereka harus berlembaga. Bahkan di daerah lain, ada petani pekebun yang dapat mengakses PKS secara langsung tanpa harus membangun kemitraan dengan PKS melalui lembaga atau melakukan penjualan melalui perantara (pemegang SPK). Fakta ini membuat kelembagaan “nyaris” tidak lagi relevan bagi petani pekebun.

Oleh karena itu, negara perlu hadir dan merebut kembali wilayahnya yang hilang (atau dihilangkan). Dengan meningkatkan gerakan petani pekebun swadaya berhimpun dalam kelembagaan, petani pekebun dapat memaksimalkan keikutsertaannya dalam PSR, meningkatkan produktivitas sawit, membangun kemitraan dengan PKS pengolah CPO, hingga membangun relasi pasar dengan industri biodiesel. Hanya dari terhubungnya TBS petani pekebun dengan industri biodiesel yang membuat argumen biodiesel menyejahterakan petani pekebun dapat dibenarkan. Tanpa itu, klaim dampak insentif pemerintah terhadap industri biodiesel yang dinilai dapat menstabilkan harga dan menyejahterakan petani pekebun tidak dapat diterima.

Kelembagaan tani, baik yang berbentuk kelompok tani, koperasi, atau unit usaha lainnya, memiliki beragam permasalahan yang berdampak pada keberlanjutan lembaga itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena ketidakseriusan pemerintah mengelola industri sawit dan kelembagaannya. Banyaknya peraturan atau program yang mensyaratkan atau melibatkan kelembagaan tani tidak dibarengi dengan proses atau dukungan terhadap pendampingan SDM petani.

Penguatan kelembagaan seperti yang telah disampaikan dalam pembahasan di atas perlu mendapatkan perhatian yang serius dan dukungan dari pemerintah. Hal ini merupakan salah satu strategi agar para petani pekebun sawit dapat mengusahakan kepentingannya saat berhadapan dengan swasta seperti perusahaan atau tengkulak yang terlihat memberikan kemudahan atau keuntungan, tetapi hanya sesaat dan tidak menjamin kesejahteraan.

Dari pembahasan di atas, ada beberapa rekomendasi yang kami berikan kepada pemerintah untuk melindungi petani pekebun, khususnya dalam konteks pembelajaran di masa krisis seperti pandemi Covid-19 ini.

- a. Insentif BPDPKS harus difokuskan untuk kepentingan petani pekebun. Pemerintah harus bersikap tegas agar BPDPKS lebih memprioritaskan alokasi anggaran untuk petani pekebun ketimbang perusahaan biodiesel. Alokasi yang dimaksudkan terkait dengan Peremajaan Sawit Rakyat, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia petani pekebun, dan penyediaan Sarana dan Prasarana. Tentu rekomendasi poin ini dapat berjalan dengan baik, tidak hanya dari *political will* BPDPKS, namun juga dari kelembagaan sendiri yang keberadaannya dapat memastikan ketersediaan data petani pekebun, legalitas budidaya, dan pendampingan yang memadai untuk akses dana.
- b. Berkaca dari pandemi, perlu adanya skema perlindungan harga di level petani pekebun yang dikhususkan untuk masa-masa krisis. Pada saat pandemi harga tidak selalu naik. Di awal pandemi terjadi juga penurunan harga. Kenaikan harga juga terjadi karena mekanisme pasar. Tentu perlindungan terhadap petani pekebun tidak dapat diserahkan pada pasar. Negara perlu hadir dengan menetapkan ambang batas terendah harga TBS, agar ketika krisis terjadi, petani pekebun dilindungi.

- c. Perlu dibuat regulasi khusus yang mengarahkan industri biodiesel untuk mengambil TBS dari petani pekebun, khususnya swadaya. Alur rantai pasar CPO dari hulu ke hilir ini perlu diciptakan untuk menjamin kesejahteraan petani pekebun. Regulasi yang dibuat mengatur hubungan kemitraan dan juga harga. Pemerintah dapat melakukan ini melalui Kementerian ESDM untuk membuat payung hukumnya. Hal ini juga dapat dilakukan dengan memfasilitasi kehadiran PKS-PKS biodiesel berskala kecil untuk menerima TBS petani pekebun. Pemerintah perlu mengawasi dengan ketat korporat yang hanya mementingkan penyerapan TBS dari kebunnya sendiri.
- d. Ketersediaan pupuk subsidi di tahun 2021 secara data kuantitatif memang menjamin kuota pengalokasian setiap tahun. Tetapi alokasi untuk petani pekebun sawit, khususnya di desa sawit, masih sangat minim. Di sisi lain jarak pupuk dengan petani pekebun masih cukup jauh. Penjualan pupuk perlu didekatkan kepada petani pekebun, sehingga mereka tidak perlu membeli jauh ke kota. Di sini peran desa melalui kehadiran BUMDES sangat penting untuk menjembatani jarak penjualan, termasuk juga menjaga dinamika harga.
- e. Diperlukan peranan pemerintahan desa melalui alokasi penggunaan dana desa untuk menstimulus kerja-kerja pendampingan di lapangan untuk memperkuat kelembagaan tani. Desa harus menjadi laboratorium bagi segala persoalan petani pekebun. Kapasitas ini perlu diperkuat oleh adanya kebijakan pemerintah yang menyediakan tenaga penyuluh perkebunan di setiap desa atau setiap kecamatan. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui desa dilakukan agar sawit dan desa tidak putus. Kebun sawit ada di wilayah desa dan desa perlu mengokohkan keberadaannya dalam industri sawit untuk membela kepentingan

petani pekebun yang adalah warga desanya. Ketika sawit dan desa putus, terdapat celah yang dimanfaatkan oleh korporasi untuk mengukuhkan kekuasaannya. Ini menyebabkan desa akhirnya terisolasi oleh gempuran kuasa modal.

- f. Alokasi dana desa harus mengatasi persoalan ekonomi di desa, sehingga dapat melindungi portofolio pendapatan rumah tangga petani pekebun. Oleh karena itu, dana desa harus memunculkan mata pencaharian baru yang selanjutnya menambah ragam sumber penghasilan petani pekebun sebagai jaring pengaman pendapatan. Diversifikasi ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan usaha sawit dengan memunculkan turunan usaha yang beragam atau juga menciptakan mata pencaharian baru di luar sawit. Sebab bergantungnya petani pekebun terhadap satu mata pencaharian dapat membawa kerentanan ketika krisis terjadi. Ini juga dapat menjadi strategi mengembangkan kemandirian petani pekebun di tengah gempuran pasar.
- g. Perbaikan regulasi dan kebijakan tata kelola perkebunan sawit harus mengarah pada usaha untuk memperkuat peran dan fungsi kelembagaan/kelembagaan ekonomi petani pekebun (koperasi). Selama ini kelembagaan petani pekebun yang terbentuk cenderung tidak bertahan lama. Kita berpikir bahwa akar persoalannya bersumber dari masalah kapasitas manajerial dan transparansi. Padahal persoalannya lebih dari itu seperti persoalan penguasaan tanah yang kecil, masalah produktivitas, serta diversifikasi pendapatan yang minim. Menurut kami, perlu ada regulasi pendukung dan pengawasan yang memperkuat kelembagaan agar memiliki posisi tawar yang baik, tidak hanya dalam akses terhadap input produksi, sistem tata niaga, serta pembiayaan, tetapi juga keragaman pendapatan yang dapat dikembangkan

melalui penjualan komoditas lain. Dengan kata lain, koperasi yang dikembangkan adalah koperasi produksi.



## DAFTAR PUSTAKA

- ALIM H, WINDRAWAN P, ACHIDISTI SA. 2018. *Buku Saku Kajian Strategis Tata Kelola Sawit di Indonesia*. Yogyakarta (ID): HICON.
- BACKHTIAR I, SURADIREJJA D, SANTOSA H, SANJAYA A, SAIF I. 2018. *Sawit Rakyat: Pemetaan Kerangka Kebijakan, Kondisi Nyata dan Aksi Lapangan*. Jakarta (ID): KEHATI.
- BERNSTEIN H. 2017. Political economy of agrarian change: Some key concepts and questions. *RUDN Journal of Sociology*, 17(1): 7-18. DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-7-18.
- BOURDIEU P. 1998, Desember. *The Essence of Neoliberalism*. Diterjemahkan oleh Jeremy J. Shapiro. *Le Monde diplomatique*. Sumber <http://mondediplo.com/1998/12/08bourdieu>. Diakses pada 24 Maret 2021.
- BPDP. 2020A. BDPKKS himpun dana Rp51 triliun pada periode 2015-2019. Sumber <https://www.bdpd.or.id/bdpkks-himpun-dana-rp51-triliun-dalam-periode-2015-2019>. Diakses pada 20 November 2020.
- BPDP. 2020B. Program peremajaan perkebunan kelapa sawit. Sumber <https://www.bdpd.or.id/program-peremajaan-perkebunan-kelapa-sawit>. Diakses pada 20 Oktober 2002.
- BPDP. 2020C. Press Release: Pemerintah melalui BDPKKS kucurkan Rp2,78 triliun untuk pengembangan sawit berkelanjutan. Sumber <http://www.bdpd.or.id/press-release-pemerintah-melalui-bdpkks-kucurkan-rp278-triliun-untuk-pengembangan-sawit-berkelanjutan>. Diakses pada 23 Maret 2021.

- CNN INDONESIA. 2021. Kementan ungkap alasan harga pupuk subsidi naik. *Sumber* <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210120081432-92-595964/kementan-ungkap-alasan-harga-pupuk-subsidi-naik>. Diakses pada 23 Maret 2021.
- DEAN M. 1995. Governing the unemployed self in an active society. *Economy and Society*, 24(4): 559-583. DOI: 10.1080/03085149500000025.
- DIRJENBUN KEMANTAN. 2019. *Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020*. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
- ELLIS F. 1998. Household strategies and rural livelihood diversification. *The Journal of Development Studies*, 35(1):1-38. DOI: 10.1080/00220389808422553.
- FOUCAULT M. 1982. The subject and the power. *Di dalam* Dreyfus H, Robinow P (ed.). *Michael Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*. Brighton (US): Harvester.
- FOUCAULT M. 1990. *The History of Sexuality: An Introduction, Vol.1*. New York (US): Vintage Books.
- GAPKI. 2021. SIARAN PRESS: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), refleksi industri sawit 2020 dan prospek 2021. *Sumber* <https://gapki.id/news/18768/refleksi-industri-sawit-2020-prospek-2021>. Diakses pada 15 Februari 2021.
- GREENPEACE. 2020. Dana pemulihan ekonomi dampak Covid-19 sebesar Rp 2,78 triliun dialokasikan untuk industri biodiesel. *Sumber* <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/5226/dana-pemulihan-ekonomi-dampak-covid-19-sebesar-rp-278-triliun-dialokasikan-untuk-industri-biodiesel/>. Diakses pada 23 Maret 2021.
- GUNAWAN, TALMAN P, TIRAYOH J, ANDRI M, SYAMSITO Z. 2018. *Standar HAM Dalam Kemitraan Usaha Perkebunan Sawit*. Bogor (ID): SPKS.
- HALL D, HIRSCH P, LI TM. 2011. *The Power of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore (SG): NUS Press.

- HAMANN TH. 2009. Neoliberalism, Governmentality, and Ethics. *Foucault Studies*, 6:37-59. DOI: 10.22439/fs.v0i0.2471.
- HANU MA. 2020. Program B30 dan nasib petani sawit. *Opini Media. Sumber*  
<https://money.kompas.com/read/2020/09/10/115938126/program-b30-dan-nasib-petani-sawit>? Diakses pada 23 Maret 2021.
- KATADATA. 2019. Perbandingan produktivitas lahan sawit berdasarkan kepemilikan lahan. *Sumber*  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/perbandingan-produktivitas-lahan-sawit-berdasarkan-kepemilikan-lahan>. Diakses pada 20 November 2020.
- KATADATA. 2019. Permainan Harga, Tengkulak musuh petani sawit Riau. *Sumber*  
<https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/berita/5e9a4c49eb2ba/permainan-harga-tengkulak-musuh-petani-sawit-riau>. Diakses pada 28 November 2020.
- KOMPAS. 2020. Wilmar alokasikan 1 juta Dollar AS untuk bantu tangani dampak corona. *Sumber*  
<https://money.kompas.com/read/2020/04/20/184611326/wilmar-alokasikan-1-juta-dollar-as-untuk-bantu-tangani-dampak-corona>. Diakses pada 2 April 2021.
- KOMPAS. 2021A. Asosiasi sebut pandemi Covid-19 justru bikin petani sawit makin sejahtera, apa alasannya? *Sumber*  
<https://money.kompas.com/read/2021/02/10/183400726/asosiasi-sebut-pandemi-covid-19-justru-bikin-petani-sawit-makin-sejahtera-apa>. Diakses pada 3 Maret 2021.
- KOMPAS. 2021B. Kenaikan harga pupuk subsidi untuk tutupi kekurangan anggaran 2021. *Sumber*  
<https://money.kompas.com/read/2021/01/18/190000226/kenaikan-harga-pupuk-subsidi-untuk-tutupi-kekurangan-anggaran-2021>. Diakses pada 2 April 2021.
- KOMPAS. 2021C. Limbah batu bara dan sawit tak masuk kategori B3, Walhi: Ini yang dikhawatirkan dari UU Cipta Kerja. *Sumber*  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/13/12545141/li>

[mbah-batu-bara-dan-sawit-tak-masuk-kategori-b3-walhi-  
ini-yang?](#) Diakses pada 24 Maret 2021.

- LEHOUX P, POLAND B, DAUDELIN G. 2006. Focus group research and “The Patient’s View”. *Social Science & Medicine*, 63(8): 2091-2104. DOI: 10.1016/j.socscimed.2006.05.016.
- LEMKE T. 2002. Foucault, Governmentality, and Critique. *Rethinking Marxism*, 14(3): 49-64. DOI: 10.1080/089356902101242288.
- LI TM. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham, NC (US): Duke University Press.
- LI TM. 2015. *Social Impacts of Oil Palm in Indonesia: A Gendered Perspective From West Kalimantan*. Bogor (ID): CIFOR.
- LOY N. 2019. Biodiesel: Mengalir ke mana?. Di dalam SAHDAN G, SETIYAWATI Z (ED.). *Petani Buntung di Negeri Sawit, Politik Pengetahuan Membela Petani*. Yogyakarta (ID): The Indonesian Power for Democracy (IPD).
- MEDIAPERKEBUNAN. 2020. POPSI : Evaluasi keberadaan surveyor Indonesia pada PSR. *Sumber* <https://mediaperkebunan.id/popsi-evaluasi-keberadaan-surveyor-indonesia-pada-psr/>. Diakses pada 2 April 2020.
- MERDEKA. 2021. BPDPKS Catat penyaluran insentif biodiesel di 2020 capai Rp28,01 triliun. *Sumber* <https://www.merdeka.com/uang/bpdpks-catat-penyaluran-insentif-biodiesel-di-2020-capai-rp2801-triliun.html> Diakses pada 23 Maret 2021.
- OKEZONE. 2020. Bahan baku IKM makanan naik, dari kedelai hingga jahe. *Sumber* <https://economy.okezone.com/read/2020/04/12/320/2197935/bahan-baku-ikm-makanan-naik-dari-kedelai-hingga-jahe>. Diakses pada 23 Maret 2021.
- ORTNER SB. 1997. Thick resistance: Death and the cultural construction of agency in Himalayan Mountaineering. *Representations*, 59:135-162. DOI: 10.2307/2928818.

- ORTNER SB. 2001. Specifying Agency the comaroffs and their critics. *International Journal of Postcolonial Studies*, 3(1):76-84. DOI: 10.1080/13698010020027038.
- PALMOILANALYTICS. 2021. Crude palm oil fob Indonesia. *Sumber* <https://palmoilanalytics.com/price/crude-palm-oil-fob-indonesia/>. Diakses pada 15 Februari 2021.
- RAHMAN FH, KURNIAWAN B. 2016. *Desa Bersawit dan Sawit Berdesa*. Yogyakarta (ID): Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- RUMBIATI R. 2015. Kinerja rantai pasok tandan buah segar kelapa sawit dalam meningkatkan laba dan mencapai tujuan perusahaan pada PT. Cahaya Cemerlang Lestari. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(1):75-94. DOI: 10.32502/jimn.v5i1.306.
- SAHDAN G. 2019. Involusi dan distorsi sawit. *Di dalam* SAHDAN G, SETIYAWATI Z (ED.). *Petani Buntung di Negeri Sawit, Politik Pengetahuan Membela Petani*. Yogyakarta (ID): The Indonesian Power for Democracy (IPD).
- SAWITINDONESIA. 2020. Temuan APKASINDO: Petani PSR berencana mundur akibat tekanan pejabat daerah. *Sumber* <https://sawitindonesia.com/temuan-apkasindo-petani-psr-berencana-mundur-akibat-tekanan-pejabat-daerah/>. Diakses pada 20 November 2021.
- SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT (SPKS). 2020A. Tantangan Sektor Sawit (Rakyat) di Tengah Pandemi Covid-19. *Publikasi Internal*. Bogor (ID): SPKS.
- SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT (SPKS). 2020B. *Kajian Good Governance Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit*. Bogor (ID): SPKS
- SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT (SPKS). 2020C. *Moratorium Sawit, Politik, Anggaran dan Bisnis Sawit yang Tidak Berpihak Petani Kecil: Laporan Implementasi Instruksi Presiden No 8 Tahun 2018 Untuk Meningkatkan Produktivitas Perkebunan Rakyat*. Bogor (ID): SPKS.
- SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT (SPKS). 2020C. Pers Release kebijakan pemerintah mensubsidi industri biodiesel (B30) melalui uang APBN, Menghianati rakyat, Menyenagkan pengusaha, Mematikan petani

- sawit. Sumber <https://www.spks.or.id/detail-sikap-pers-release-kebijakan-pemerintah-mensubsidi-industri-biodiesel-b30-melalui-uang-apbn-menghianati-rakyat-menyenagkan-pengusaha-mematikan-petani-sawit>. Diakses pada 2 April 2021.
- SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT. 2021. Pelibatan Petani Swadaya dalam Rantai Pasok Biodiesel Untuk Energi Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani Kecil. Sumber [https://spks.or.id/file/publikasi/PolicyBrief\\_SPKS\\_1.pdf](https://spks.or.id/file/publikasi/PolicyBrief_SPKS_1.pdf). Di akses pada 21 Maret 2021.
- SUARA. 2020. Badai Covid-19 berlanjut, Harga bahan pokok dan pengangguran meroket. Sumber <https://yoursay.suara.com/news/2020/05/18/171243/badai-covid-19-berlanjut-harga-bahan-pokok-dan-pengangguran-meroket>. Diakses pada 23 Maret 2021.
- TEMPO. 2021. Ekspor produk sawit 2020 capai Rp 321 T, Tumbuh 13,6 persen. Sumber <https://bisnis.tempo.co/read/1431588/ekspor-produk-sawit-2020-capai-rp-321-t-tumbuh-136-persen>. Diakses pada 2 Maret 2021.
- TIRTO. 2021. Harga pangan naik, UMKM menjerit, Masyarakat semakin kesusahan. Sumber <https://tirto.id/harga-pangan-naik-umkm-menjerit-masyarakat-semakin-kesusahan-f85f>. Diakses pada 23 Maret 2021.
- TIRTO. 2019. Peremajaan lahan sawit tak capai target 3 tahun berturut-turut. Sumber <https://tirto.id/enyq>. Diakses pada 20 November 2020.
- TJAHJOKO GT. 2019. Politik patronase sawit. *Di dalam* SAHDAN G, SETIYAWATI Z (ED.). *Petani Buntung di Negeri Sawit, Politik Pengetahuan Membela Petani*. Yogyakarta (ID): The Indonesian Power for Democracy (IPD).
- TRIBUN KALTIM. 2019. 25 koperasi petani kelapa sawit siap bermitra, Sudah 6 bulan belum ditindaklanjuti perusahaan. Sumber <https://kaltim.tribunnews.com/2019/06/24/25-koperasi->

[petani-kelapa-sawit-siap-bermitra-sudah-6-bulan-belum-ditindaklanjuti-perusahaan](#). Diakses pada 23 Maret 2021.

WIRADI G. 2009. *Metode Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Bogor (ID): Sajogyo Institute.

